

**PENGGUNAAN TUTURAN BAHASA HUKUM
DALAM PERSIDANGAN SEMU FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA TAHUN 2005**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah



Disusun oleh

Robertus Bellarmino Hari Aldhivianto R.

021224046

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA, SASTRA INDONESIA, DAN DAERAH
JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2008

SKRIPSI

**PENGUNAAN TUTURAN BAHASA HUKUM
DALAM PERSIDANGAN SEMU FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITASATMA JAYA YOGYAKARTA TAHUN 2005**


Oleh:

Robertus Bellarmino Hari Aldhivianto R.

NIM: 021224046

Telah disetujui oleh:


Pembimbing I



Dr. Pranowo, M.Pd.

Tanggal, 25 Juli 2008

Pembimbing II



Drs. P. Hariyanto

Tanggal, 25 Juli 2008

SKRIPSI

**PENGUNAAN TUTURAN BAHASA HUKUM
DALAM PERSIDANGAN SEMU FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA TAHUN 2005**

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

Robertus Bellarmino Hari Aldhivianto R.

NIM: 021224046

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji
pada tanggal 15 Agustus 2008
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

Ketua	: Drs. J. Prapta Diharja, S.J., M.Hum.
Sekretaris	: L. Rishe Purnama Dewi, S.Pd
Anggota	: Dr. Pranowo, M.Pd.
Anggota	: Drs. P. Hariyanto
Anggota	: Dr. B. Widharyanto, M.Pd.

Yogyakarta, 15 Agustus 2008

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dekan,



(Drs. T. Sarkim, M.Ed., Ph. D.)

MOTO

KECERDASAN DAN KARAKTER.

ITU TUJUAN PENDIDIKAN SEBENARNYA.


(Dr. Martin Luther King Jr)

YOU BLEED JUST TO KNOW YOU'RE ALIVE

(Goo Goo Dolls)

MASALAH TERBESAR DALAM HIDUP ADALAH HIDUP ITU SENDIRI

**TAPI TUHAN MENCIPTAKAN KEAJAIBAN YANG DISEBUT HARAPAN
DAN MIMPI**



PERSEMBAHAN



Tulisan ini saya persembahkan kepada

Dua hal yang berharga:

- ✦ Kehidupan yang memberikan banyak pengalaman*
- ✦ Harga diri yang menjadi pegangan untuk terus semangat.*

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma :

Nama : Robertus Bellamino Hari Aldhivianto R.

NIM : 021224046

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:

PENGGUNAAN TUTURAN BAHASA HUKUM DALAM PERSIDANGAN SEMU FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA TAHUN 2005

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikannya secara terbatas dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal 18 September 2008

Yang menyatakan



Robertus Bellamino Hari Aldhivianto R.

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 15 Agustus 2008

Penulis



Robertus Bellarmino Hari Aldhivianto R.



ABSTRAK

Rismawan, Robertus Bellarmino Hari Aldivianto. 2008. *Penggunaan Tuturan Bahasa Hukum Dalam Pengadilan Semu Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta*. Skripsi. Yogyakarta: PBSID, JPBS, FKIP, USD.

Penelitian ini mengkaji penggunaan tuturan dalam persidangan semu mahasiswa hukum Atma Jaya Yogyakarta tahun 2005. Tujuan penelitian ini untuk menginventarisasi dan mendeskripsikan karakteristik bahasa dalam bidang hukum yang digunakan dalam Persidangan Semu Fakultas Hukum Atma Jaya dan mendeskripsikan pengaruh bahasa hukum dalam persidangan Semu tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor (1975: 5) via Moleong (2006: 6) penelitian jenis ini menghasilkan data deskriptif. Data deskriptif tersebut berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 1987: 7). Menurut Hadjar (1996: 344) penelitian ini juga termasuk penelitian *ex post facto* (penelitian sesudah fakta). Artinya, penelitian yang dilakukan setelah data yang akan diteliti sudah tersedia (berupa dokumen). Menurut Ali (1985: 111) analisis dokumen merupakan metode penelitian yang menggunakan data dokumentasi. Oleh karena itu, dokumen yang dimaksud adalah dokumen penggunaan bahasa dalam Pengadilan Semu oleh mahasiswa-mahasiswa fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta tahun 2005. Melalui metode ini dapat digambarkan fakta-fakta berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, kemudian diolah, dan dianalisis.

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan beberapa ciri khas penggunaan tuturan bahasa hukum, struktur bahasa, dan pengaruh dari penggunaan bahasa hukum tersebut. Karakteristik-karakteristik tersebut antara lain: Pertama, penggunaan istilah asing oleh para praktisi hukum dan logat daerah setempat oleh saksi maupun terdakwa dipengaruhi oleh tempat, pempicaraan tujuan. Kedua, penjabaran untuk penyebutan tindak pidana, penyebutan status seseorang dalam persidangan. Ketiga, penerapan pendekatan Grice telah berlaku dalam persidangan ini, hal ini terlihat pada yang dipergunakan oleh saksi maupun terdakwa dalam persidangan ini berupa tuturan yang informatif, kooperatif, dan mengikuti arah tuturan dari lawan tutur.

Analisis ini juga menemukan model struktur bahasa hukum dalam pengadilan semu tersebut adalah pembuka, isi, dan penutup. Kemudian, adanya beberapa pengaruh dari kekhasan pemakaian bahasa dalam bidang hukum terutama dalam pengadilan pada Pengadilan Semu Fakultas Hukum Atma Jaya.

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran berupa adanya pemasyarakatan mengenai tujuan penggunaan bahasa hukum yang dinilai masyarakat umum dan orang hukum sendiri yang menganggap bahasa hukum merupakan penggunaan bahasa yang berbelit-belit dan tidak efektif, kepada seluruh praktisi hukum untuk lebih efektif dan fleksibel lagi dalam penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa hukum di Indonesia, sehingga orang umum yang sedang mengalami suatu perkara dalam persidangan mengerti tata cara penggunaan bahasa yang benar saat persidangan atau pemeriksaan. Dan yang

terakhir, penelitian ini hanya berupa pemetaan awal saja, sebab hanya dibatasi pada penggunaan bahasa percakapan dalam Persidangan Semu saja.



ABSTRACT

Rismawan, Robertus Bellarmino Hari Aldivianto. 2008. The use of Law language spoken expression in simulation court of Faculty of Law in Atma Jaya University. A Thesis. Yogyakarta: PBSID, JPBS, FKIP, Sanata Dharma University.

This research analyzed the use of spoken expression in simulation court of Law students of Atma Jaya University in 2005. The purposes of this research are to collect and to describe the the characteristic of language in field of law that were used in simulation court of Faculty of Law in Atma Jaya University and to describe the effect of Law language in simulation court of faculty of law in Atma Jaya University.

This research used qualitative descriptive approach. According to Bogdan and Taylor (1975:5) via Moleong (2006:6) this research has descriptive data as the result. The descriptive data are the written words, or spoken words of the people and the behavior that have been researched (Moleong, 1987:7). According to Hadjar (1996:344) this research is included as an *ex post facto* (after-fact research). It means that this is a research which will be done when the data is already available (in form of document). According to Ali (1985:111) Document Analysis is an research method that used the documentation data. For this reason, the document is a document of the use of language in Simulation Court that held by the Law Faculty students of Atma Jaya University Yogyakarta in 2005. By using the method a facts can be drawn based on the problem that will be studied, processed, and analyzed.

The result of this research showed some characteristics of the use of Law language Spoken expression, Language structure, and the effect of the use of the Law language. Those characteristic are: First, the use of foreign expression by the law practioner and the use of local accent by witness and defendant wich was influenced by place, speaker, and speaking purpose. second, the exposition to identify the criminal actand aperson status in the court. Third, the application of Grice's approach was already worked in this court, this was showed by language that was used by witness and defendant in this court, the language were in form of informative and cooperative expression and it followed the direction of speaking partner expression.

This analysis also found the model of law language structure of the simulation court which are introduction, content, and closing. More over, there are several influences of the characteristic of law language using especially in court of simulation court in fakulty of law in Atma Jaya University Yogyakarta.

Based on the result of the research, the researcher provided several suggestions. There should be a socialization about the purpose of the use of Law language that according to the citizens or the Law workers as a language which is complicated and ineffective in the use, the Law practitioner should be more effective and flexible in using Indonesian language as a Law language in Indonesia, therefore the ordinary citizen who is in a court will understand the right way of use language in a court or an investigation, and this research is only an early mapping due to it's limitation which is the use of spoken expression in Simulation court.

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena cinta kasih dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi yang berjudul “PENGUNAAN TUTURAN BAHASA HUKUM DALAM PERSIDANGAN SEMU FAKULTAS HUKUM ATMA JAYA YOGYAKARTA TAHUN 2005” disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini. Adapun pihak-pihak tersebut, antara lain sebagai berikut.

1. Dr. Pranowo, M.Pd. dan Drs. P. Hariyanto selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Drs. J. Prapta Dihaja, S.J., M.Hum. selaku Ketua Program Studi PBSID dan dosen pembimbing akademik yang telah memberikan pendampingan, nasihat, dan dorongan kepada penulis selama belajar di Universitas Sanata Dharma.
3. Segenap dosen PBSID atas segala perhatian dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama belajar di Universitas Sanata Dharma.
4. Karyawan Sekretariat PBSID F.X. Sudadi yang telah memberikan bantuan pelayanan akademik selama penulis kuliah di PBSID.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

5. Segenap karyawan Perpustakaan Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan pelayanan peminjaman literatur dengan tulus.
6. A.G. Hari Prasetyo, S.Pd., MA. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni yang telah memberikan izin penelitian.
7. Keluarga Ayah, Ibu, dan Adikku. Terima kasih atas dorongannya.
8. Vero terima kasih banget untuk kesabaran saat beri bantuan dan bikin ingat kalo Gereja nggak bikin bosan.
9. Puri, Budi Holden, Togox dan yang lain, terima kasih untuk kebersamaan dan bantuan saat otak lagi kacau.
10. Teman-teman angkatan 2002: Suharmoko, S.Pd., Bolek, S.Pd, Dwi Riyanto, Doni Himawan, S.Pd., S.Pd., Y. Dedy Purnama, S.Pd., Y. Cahyo Andi Wibowo, S.Pd., Purwoko Wening Prasetyo, S.Pd., dan lain-lain.
11. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas segala bantuannya.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan karya ini. Akhirnya penulis berharap, semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya.

Yogyakarta, 25 Juli 2008

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Batasan Istilah	5
1.6 Sistematika Penyajian	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
2.1 Penelitian yang Relevan	8

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2.2 Dasar Teori	9
2.2.1. Teori Pragmatik	9
2.2.1.1 Aspek Pragmatik	9
2.2.2. Teori Analisis Wacana	12
2.2.2.1 Prinsip Kerjasama	12
2.2.2.2. Analisis Pertanyaan.....	14
2.2.2.3. Model Struktur Pertukaran Di Kelas.....	16
2.2.3. Diksi	15
2.2.4. Ragam Bahasa	22
2.2.4.1 Bahasa Hukum	22
2.2.4.2. Dasar Bahasa hukum.....	23
2.2.4.3. Ciri Bahasa Hukum.....	25
2.3. Kerangka Berpikir.....	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	28
3.1 Jenis Penelitian	28
3.2 Kehadiran Peneliti	31
3.3 Lokasi Penelitian	31
3.4 Prosedur Penelitian.....	31
3.5 Data Penelitian.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1 Deskripsi data.....	36
4.1.1 Data Penelitian	36
4.2 Laporan Analisis Data.....	38

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4.2.1 Analisis Data	38
1) Aspek-Aspek Pragmatik	38
2) Prinsip Kerjasama	46
3) Struktur Bahasa	49
4) Analisis Diksi	56
4.3 Rangkuman Analisis Data	62
4.4 Pengaruh bahasa Hukum	64
4.5 Pembahasan Analisis Data	68
BAB VI PENUTUP	76
5.1 Kesimpulan	76
5.2 Implikasi	79
5.3 Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	84
BIODATA PENULIS	112

DAFTAR LAMPIRAN

TRANSKRIP REKAMAN PERSIDANGAN SEMU	84
FOO PERSIDANGAN SEMU	107
SURAT IJIN PENELITIAN	110



BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bahasa adalah milik seluruh masyarakat. Masyarakat terdiri dari berbagai lapisan dan pekerjaan. Dalam tiap lingkungan pekerjaan, penggunaan bahasa pun memiliki tujuan berbeda-beda, digunakan secara formal maupun nonformal sesuai kebutuhan. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat untuk bekerja sama atau berkomunikasi di dalam kehidupan bermasyarakat manusia (Chaer, 1998: 2). Bahasa merupakan alat yang fundamental bagi manusia untuk berkomunikasi. Saat berkomunikasi, manusia dapat menyampaikan gagasan, pengalaman, perasaan, keinginan, dan harapannya.

Setiap bidang pekerjaan apapun memiliki potensi untuk diadakan penelitian mengenai penggunaan bahasa, tidak terkecuali dengan bidang hukum. Penelitian ini akan menyajikan penggunaan bahasa dalam bidang hukum, khususnya pada pengadilan.

Mengapa memilih penggunaan bahasa hukum? Sebab bahasa dengan hukum memiliki kaitan yang sangat erat. Hal ini pernah diungkapkan oleh Sutan Takdir Alisyahbana, "...baik bahasa maupun hukum merupakan penjelasan kehidupan manusia dalam masyarakat yang merupakan pula sebagian dari penjelmaan suatu kebudayaan pada suatu tempat dan waktu. Bahasa dan hukum saling berhubungan, saling pengaruh, malahan dianggap sebagai penjelmaan

masyarakat dan kebudayaan yang sebaliknya pula dipengaruhi oleh bahasa maupun hukum...”. (Alisjahbana (1974) via Mahadi (1976:51)).

Hubungan yang erat antara bahasa dan hukum seperti kata Sutan Takdir Alisyahbana di atas, memang sangat tidak mungkin untuk diabaikan. Dalam masyarakat manapun, hukum sebagai salah satu sarana untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban sosial, dirumuskan dengan bahasa. Hukum mengatur banyak orang, maka harus dirumuskan dengan tegas, komunikatif, dan mencerminkan nilai-nilai hidup suatu masyarakat (Alisjahbana, 1974, via Mahadi, 1976:51).

Pada kenyataannya hukum di Indonesia belum komunikatif dan menimbulkan intepretasi yang mendua. Banyak sekali orang yang terkesan terjebak saat mereka berhadapan dengan praktisi hukum hanya karena ketidaktahuan tentang bahasa hukum. Hal ini dapat kita perhatikan dalam sebuah pengadilan, seringkali kita temui para praktisi hukum menggunakan istilah yang hanya diketahui oleh orang-orang yang mengerti hukum saja. Misalnya, sebagaimana dimaksud, diatur lebih lanjut dan paksaan zahiri (Kuncoro,2007)

Jaksa dan pengacara dalam sebuah persidangan saat bertanya tentang sesuatu maka mereka menyebutkan definisinya atau mereka ganti dengan perbuatan itu. Misalnya, untuk menyebutkan perbuatan pemerkosaan dalam contoh ini:

Seorang pengacara bertanya kepada saksi: ”Apakah saudara melihat terdakwa memasukkan alat kelaminnya dengan paksa kepada wanita itu?”Jaksa bertanya kepada korban: “Apakah benar orang ini yang melakukan perbuatan itu?”

Bagi masyarakat awam yang tidak mendalami dunia hukum perkataan-perkataan yang diutarakan oleh pengacara dan jaksa akan terasa kurang efektif karena terlalu panjang maupun terlalu singkat, kenapa tidak langsung menyebut sebutan perbuatan tersebut. Padahal dalam berkomunikasi seseorang secara ringkas, padat, dan efisien bila hal yang ingin disampaikan dapat diterima oleh mitra tutur. Selain itu, bahasa hukum juga terkadang memiliki makna ganda. Belum lagi bahasa yang digunakan terdapat dari bahasa asing, misalnya, *force majeure* dan *seiendes-sollen* bagi masyarakat awam akan terdengar asing.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penelitian ini akan membicarakan penggunaan bahasa dalam Persidangan Semu Fakultas hukum Atma Jaya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pragmatik.

Sehubungan dengan bermacam-macam maksud yang dapat dikomunikasikan oleh penuturan sebuah tuturan, Leech (1983) via Wijaya (1996: 10--12) mengemukakan sejumlah aspek yang senantiasa harus dipertimbangkan dalam rangka studi pragmatik.

Penelitian ini dibatasi pada kata-kata yang digunakan oleh hakim, jaksa, dan pengacara serta kata-kata serapan ataupun istilah-istilah yang khusus dalam Pengadilan Semu tersebut. Hal ini dikarenakan beberapa alasan. Pertama, penelitian seperti ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Kedua bahasa yang digunakan dalam pengadilan dewasa ini cukup sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari oleh para pengacara di media massa. Sehubungan dengan bermacam-macam maksud yang dapat dikomunikasikan oleh penuturan sebuah tuturan, Leech (1983) via Wijaya (1996: 10--12) mengemukakan sejumlah aspek

yang senangtiasa harus dipertimbangkan dalam rangka studi pragmatik. Aspek-aspek itu adalah penutur dan lawan tutur, konteks tuturan, tujuan tuturan, tuturan sebagai bentuk tindakan atau aktifitas, dan tuturan sebagai produk tindak verbal.

Penelitian ini dibatasi pada kata-kata yang digunakan oleh jaksa dan pengacara serta kata-kata serapan ataupun istilah-istilah yang khusus dalam Pengadilan Semu tersebut. Hal ini dikarenakan beberapa alasan. Pertama, penelitian seperti ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Kedua bahasa yang digunakan dalam pengadilan dewasa ini cukup sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari oleh para pengacara di media massa. Oleh karena itu, peneliti tertarik akan meneliti penggunaan bahasa dalam Persidangan Semu tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah berikut ini.

1. Bagaimanakah karakteristik bahasa hukum yang dijabarkan pada Persidangan Semu Fakultas Hukum Atma Jaya?
2. Bagaimanakah pengaruh penggunaan bahasa hukum pada Persidangan Semu Fakultas Hukum Atma Jaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan karakteristik bahasa dalam bidang hukum yang digunakan pada persidangan Semu Fakultas Hukum Atma Jaya.

2. Mendeskripsikan pengaruh bahasa hukum pada persidangan Semu Fakultas Hukum Atma Jaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat dimanfaatkan bagi kajian linguistik Indonesia pada umumnya dan analisis wacana secara ekstralingual khususnya. Selain itu, dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengajaran bahasa.

Kajian penelitian ini adalah penggunaan bahasa di pengadilan, terutama tuturan oleh hakim, jaksa, pembela, saksi, dan terdakwa berdasarkan tinjauan pragmatik. Penggunaan teori-teori dalam penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan karakteristik tuturan bahasa hukum pada pengadilan semu tersebut.

Penelitian ini juga diharapkan membantu masyarakat awam untuk dapat mengenal bahasa hukum yang sekarang ini terkesan aneh sebab penggambaran tujuan dari hukum yang disampaikan oleh para aparat hukum dapat bermakna ganda bagi masyarakat.

Selain itu juga dapat merangsang peneliti lain untuk meneliti masalah-masalah disekitar topik yang diteliti peneliti.

1.5 Batasan Istilah

1.5.1 Batasan Istilah

1.5.1.1 Bahasa Hukum

Harkrisnowo melalui *komisihukum.com* mengartikan bahwa bahasa hukum adalah penggunaan bahasa dalam dokumen hukum termasuk penggunaan istilah-istilah hukum. Menurut Sabarudin

Ahmad, bahasa hukum Indonesia adalah bagian dari bahasa umum Indonesia, yang meliputi lapangan hukum dalam masyarakat Indonesia dan pemeliharaan hukum serta penyelenggaraan pengadilan oleh instansi-instansi. Jadi bahasa hukum adalah bahasa yang dipakai dalam perundang-undangan atau bahasa yang dipergunakan dalam lingkungan hukum. dunia hukum.

Penelitian ini, terbatas pada penggunaan bahasa hukum dalam tuturan pada persidangan semu Fakultas Hukum Atma Jaya yogyakarta.

1.5.1.2 Pragmatik

Pragmatik merupakan studi kebahasaan yang mempelajari struktur bahasa secara eksternal, yakni bagaimana satuan kebahasaan itu digunakan dalam komunikasi (Wijaya, 1996:1). Aspek-aspek pemakaian bahasa atau konteks luar bahasa yang memeberikan sumbangan ujaran (Kridalaksana, 1993: 176-177).

1.6 Sistematika Penyajian

Seperti yang terlihat pada daftar isi, bab I skripsi ini berupa pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Kemudian bab II berisi tentang landasan teori. BAB ini akan menguraikan tentang penelitian terdahulu yang relevan dan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini.

Metodologi penelitian terdapat dalam bab III. Oleh karena itu, bab ini akan menguraikan tentang jenis penelitian, data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Pada bab IV penelitian ini menguraikan deskripsi data, analisis data, dan pembahasan. Terakhir bab V, bab ini berisi tentang kesimpulan, implikasi, dan saran.



BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini menguraikan hasil dari penelitian sejenis tentang penggunaan bahasa Indonesia dan dasar teori yang digunakan untuk mengolah data.

2.1 Penelitian yang Relevan

Penelitian yang menggunakan tinjauan pragmatik dan relevan dengan penelitian yang sedang peneliti jalani ada beberapa. *Pertama*, Cicilia Mujiwanti dengan judul “Kata-Kata Umpatan Bahasa Jawa Tinjauan Semantik dan Pragmatik”. Penelitian ini mengungkapkan penafsiran kata-kata umpatan bahasa Jawa sebagai penegas nilai rasa berdasarkan konteks pembicaraan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kata-kata umpatan yang digunakan oleh informan dapat digunakan sebagai penegasan rasa marah, rasa senang, rasa kecewa, dan rasa kagum.

Pada penelitian ini, metode yang dipakai adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya untuk memberikan bobot yang lebih tinggi pada metode ini, maka data atau fakta yang ditemukan harus diberi arti (Nawawi, 1990: 73).

Metode ini mempergunakan dua teknik, yaitu teknik sadap dan teknik catat. Teknik sadap adalah kegiatan menyadap penggunaan bahasa (Sudaryanto, 1988: 2-3). Dalam hal ini, yang disadap adalah penggunaan tuturan pada persidangan.

Setelah merekam tersebut, peneliti kemudian mencatat hasil rekaman tersebut. Yang dimaksud dengan teknik catat adalah kegiatan mencatat data yang telah diperoleh ke dalam kartu data (Sudaryanto, 1988:4-5).

Kemudian pembagian kata umpatan bahasa Jawa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu (1) sebagai reaksi dari peristiwa yang nonlingual atau ekstralingual; dan (2) sebagai reaksi dari peristiwa lingual atau dari perkataan orang.

Penelitian ini dalam mengungkap nilai rasa dari kata-kata umpatan menggunakan teori semantik, teori analisis wacana, teori sikap bahasa, dan teori pragmatik. Teori semantik dan teori sikap bahasa digunakan untuk mengetahui isi atau makna dari kata-kata umpatan. Teori analisis wacana dan teori pragmatic digunakan untuk mendeskripsikan konteks pemakaian bahasa dengan lebih memperhatikan penutur dengan ujarannya, pada kesempatan pemakaian tertentu.

Kedua, skripsi Daniel dengan judul “Kalimat Perintah Bahasa Kendayan Suatu Tinjauan Pragmatik”. Penelitian ini mengungkapkan tentang kalimat perintah bahasa Kendayan serta bagaimana hubungannya dengan pengajaran bahasa Indonesia.

Hasil yang didapatkan oleh penelitian ini, berupa satuan-satuan lingual dan hubungannya dengan konteks komunikasi. Satuan lingual berupa prefiks di- dan kata-kata perintah.

Metode yang digunakan sama dengan metode yang digunakan Cecilia Mujiwanti dalam penelitiannya pada kata-kata umpatan bahasa Jawa. Sedangkan teori yang digunakan berupa pragmatik

Ketiga, Agustinus Suyoko dengan judul “Tuturan Imperatif Bahasa Jawa Wilayah Turi Suatu Tinjauan Pragmatik”. Penelitian ini mengungkapkan makna ajakan dan perintah bahasa Jawa serta kata-kata yang mempengaruhinya.

Teori yang digunakan penelitian ini adalah teori pragmatik dan analisis wacana. Teori ini dimaksudkan untuk mengkaji makna tuturan dalam kaitannya situasi tutur. Metode yang digunakan Pada penelitian ini, metode yang dipakai adalah metode deskriptif dan think yang digunakan yakni berupa menggolongkan menjadi dua yaitu srtategi literal dan strategi nonliteral..

Hasil dari penelitian ini diperoleh bentuk imperatif sebenarnya, imperatif ajakan dan imperatif larangan. Selain itu, makna imperatif berupa interogatif dan deklaratif.

Penelitian ini menggunakan beberapa teori yang sama dengan ketiga penelitian di atas, yakni teori pragmatik dan analisis wacana. Alasan kesamaan ini berhubungan dengan data yang digunakan berupa tindak tutur.

Metode ketiganya berupa pendekatan kualitatif deskriptif juga dipergunakan penelitian ini untuk mengungkap karakteristiuk bahasa hukum. Oleh karena itu, hasil yang dicapai ketiga penelitian tersebut memiliki kemiripan dengan hasil yang ingi dicapai penelitian ini. Yakni mendeskripsikan bentuk dan karakter bahasa tutur dalam suatu konteks.

2.2 Dasar Teori

2.2.1 Teori Pragmatik

Menurut asal-usul terminologinya, *pragmatic* berasal dari kata Yunani *pragma* yang berarti tindakan (Keraf dalam Soewandi, 1993: 22). Kata pragmatik

(=pragmatis, atau bersifat pragmatik) dapat pula dipersamakan dengan *practical* (=praktis, atau bersifat praktik sehari-hari) (Subagyo, 1998: 7).

Pragmatik merupakan studi kebahasaan yang mempelajari struktur bahasa secara eksternal, yakni bagaimana satuan kebahasaan itu digunakan dalam komunikasi (Wijaya, 1996:1). Pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari makna secara eksternal. Makna yang dikaji oleh pragmatik adalah makna terikat konteks (context dependent) (Kaswanti Purwa, 1990: 16).

Selain pengertian di atas, beberapa ahli juga memberikan pendapat. Pragmatik adalah kajian tentang penggunaan bahasa dalam komunikasi, khususnya hubungan antara kalimat dan konteks beserta situasi kalimat itu digunakan. Pragmatik meliputi kajian (a) bagaimana interpretasi dan penggunaan tuturan yang tergantung pada pengetahuan realistik dunia, (b) bagaimana penutur menggunakan dan memahami tindak tutur, dan (c) bagaimana struktur kalimat yang dipengaruhi oleh hubungan antara penutur dan lawan tutur atau mitra tutur (Richard, dkk. ,1985: 225). Menurut Kridalaksana, 1993: 159, pragmatik adalah cabang semiotika yang mempelajari asal-usul kata, pemakaian, dan akibat lambang dan tanda: ilmu yang menyelidiki pertuturan, konteks, dan maknanya.

Pragmatik merupakan studi kebahasaan yang terikat konteks. Yang dimaksud konteks ialah segenap informasi yang berada di sekitar pemakai bahasa, bahkan termasuk juga pemakaian bahasa yang ada di sekitarnya. Dengan demikian hal-hal seperti situasi, jarak, tempat, dan sebagainya merupakan konteks pemakaian bahasa (Preston, 1984: 12 via Supardo, 1988: 46). Fungsi konteks adalah untuk menentukan makna dan maksud ujaran.

Berkaitan dengan hal di atas, Hymes (1964) via Nababan, 1991: 47; Pateda, 1990: 19; Brown & Yule, 1996:) membicarakan tentang ciri-ciri konteks dalam pemakaian bahasa dengan merumuskannya menjadi delapan unsur, dikenal dengan akronim “SPEAKING”.

S :Setting dan scene; waktu, tempat, dan faktor psikologis

P :Participants; pembicara dan pendengar

E :Ends; tujuan

A :Act sequences; bagaimana bentuk(lisan atau tulis)

K :Key; cara (serious, ironis, lucu, dan sebagainya)

I :Instrumentalitis; dialek atau variasi linguistik yang dipakai oleh pembicara

N :Norm; konvensi

G :Genres; bentuk penyampaian

Setting dan scene berhubungan dengan waktu, tempat, dan factor psikologis (Pateda, 1990: 19). Waktu terjadi tanya jawab dalam pengadilan berkaitan dengan kondisi psikologis penutur. Tempat terjadinya tuturan di dalam pengadilan semu di kampus Atma Jaya Yogyakarta.

Participant adalah orang yang terlibat dalam komunikasi. *Participant* terdiri dari pembicara dan lawan bicara (Suwito 1982: 29 via Cecilia, 1996 : 28).

Participant dalam penelitian ini adalah hakim, jaksa, pembela, terdakwa, dan saksi.

Ends merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam komunikasi, misalnya tujuan yang menyenangkan, menyedihkan dan lain-lain (Pateda, 1990: 19). Tujuan dari persidangan untuk mencari informasi dan didapatkan kebenaran.

Act of sequence berhubungan dengan bentuk pembicaraan (Pateda, 1990: 19). Bentuk kebahasaan yang diteliti adalah penggunaan tuturan bahasa hukum pada persidangan semu tersebut.

Key adalah jenis aksentuasi yang menyertai suatu tuturan (Pateda, 1990: 23). Pada umumnya hakim, jaksa, pembela tuturan yang mereka ucapkan menggunakan aksentuasi tinggi, sedangkan saksi maupun terdakwa cenderung rendah.

Instrumentalities adalah variasi bahasa dan alat yang digunakan untuk menyampaikan ide (Pateda, 1990: 23). Dalam penelitian ini, dialek atau variasi bahasa yang digunakan dalam tuturan ini berupa bahasa Indonesia dengan dialek Jawa. Alat yang menyampaikan tuturan tersebut adalah organ bicara.

Norms berhubungan dengan norma-norma penafsiran (Pateda, 1990: 23) berkaitan dengan penelitian ini, pola interaksi penutur dengan lawan tutur sangat berpengaruh terhadap penafsiran makna dan maksud tuturan.

Genres adalah bentuk penyampaian, misalnya cerita dan puisi (Pateda, 1990: 23). Bentuk penyampaian tuturan ini berupa konteks percakapan.

Teori "SPEAKING" digunakan sebagai dasar penelitian ini untuk mendeskripsikan bahasa responden.

. 2.2.2. Analisis Wacana

2.2.2.1. Prinsip Kerjasama

Menurut Grice (via Marcellino 1993 dalam PELLBA 6) bahwa wacana yang wajar dan komunikasi dapat berjalan sampai tujuan karena kepatuhan terhadap prinsip kerja sama. Prinsip kerja sama adalah prinsip yang harus dipatuhi agar komunikasi dapat mencapai tujuannya. Menurut prinsip ini penutur dan mitra tutur harus memiliki komitmen bahwa tuturan mereka benar dan relevan dengan konteks pembicaraan. Prinsip ini dapat berhasil bila penutur dan mitra tutur mentaati beberapa maksim. Maksim-maksim itu berupa maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim cara.

2.2.2.1.1. Maksim Kuantitas

Maksim Kuantitas mengharuskan penutur dan mitra tutur memberikan bantuan seinformatif yang dibutuhkan (untuk maksud pertukaran pembicaraan).

Contoh maksim ini berupa.

- a. Hakim: Apa kamu kenal dengan terdakwa?

Saksi : Kenal Pak.

Hakim : Apa hubunganmu dengan terdakwa?

Saksi : teman.

Hakim : Ada hubungan saudara?

Saksi : Tidak Pak.

2.2.2.1.2. Maksim Kualitas

Maksim Kualitas mengharuskan penutur dan mitra tutur untuk mengatakan hal yang sebenarnya dan didukung dengan data. Misalnya,

- b. Hakim: Apa kamu kenal dengan terdakwa?

Saksi: kenal pak

2.2.2.1.3. Maksim Relevansi

Maksim Kualitas mengharuskan penutur dan mitra tutur untuk memberikan kontribusi yang relevan. Misalnya,

c. Hakim: Dimana kamu kenal terdakwa?

Saksi : Dikenalkan saudara saya.

2.2.2.1.3. Maksim Cara

Maksim Pelaksana mengharuskan penutur dan mitra tutur untuk berbicara secara teratur, jelas, tidak mengandung maksud lain, dan singkat.

Contoh maksim ini berupa.

d. Hakim: Apa sebelumnya dia mengatakan sesuatu padamu?

Saksi : Saya rasa tidak Pak

Grice via Marcellino (1993: 63) berkeyakinan bahwa semua maksim ini akan menentun orang untuk bercakap-cakap secara maksimal, efisien, efektif, rasional, dan kooperatif jika ucapan itu sungguh-sungguh memiliki nilai kebenaran sejati. Hal ini dimungkinkan apabila ucapan itu selaras dengan kejadian yang bergandengan dengan waktu dan tempat dalam suatu konteks dan situasi tertentu, dan sesuai dengan aturan konstitutif yang tepat

2.2.2.2. Analisis Pertanyaan

Pemakaian bentuk bahasa pertanyaan merupakan salah satu baian dari pemakaian bahasa. Dalam kehidupan sehari-hari pertanyaan digunakan untuk membuka percakapan, mengembangkan pertanyaan, dan

juga untuk mengontrol pertanyaan.. oleh karena ini, penggunaan kalimat tanya yang meminta informasi menggunakan jenis pertanyaan parsial digunakan sebagai salah satu cara untuk memperoleh bentuk struktur percakapan dalam persidangan semu tersebut. Pertanyaan parsial adalah kalimat tanya yang hanya meminta informasi mengenai salah satu bagian dari pertanyaan itu (Keraf, 1991:205). Kalimat tanya semacam ini biasanya mempergunakan kata-kata tanya yang dapat dibedakan berdasarkan sifat dan objek yang ditanyakan. Misalnya:

- (a) menanyakan tentang waktu: *bila, bilamana, kapan, apabila.*
- (b) menanyakan tentang orang: *siapa, dari siapa, untuk siapa, dan kepada siapa.*
- (c) menanyakan tentang orang: *siapa, dari siapa, untuk siapa, dan kepada siapa.*
- (d) menanyakan tentang benda atau hal: *apa, dari apa, untuk apa, dan dengan apa.*
- (e) menanyakan tentang jumlah: *berapa.*
- (f) menanyakan tentang tempat: *di mana, kemana, dari mana.*
- (g) menanyakan tentang waktu: *bila, bilamana, kapan, apabila.*
- (h) menanyakan tentang keadaan atau situasi: *bagaimana, betapa.*
- (i) menanyakan tentang sebab: *mengapa dan apa sebab.*

2.2.2.3. Model Struktur Pertukaran Di Kelas

Dalam penelitian tentang tindak tutur, Ramirez via Rani dkk (2006:62-66) mendeskripsikan model struktur tindak tutur yang terjadi dalam interaksi di kelas. Struktur interaksi di dalam kelas berupa;

1. Pembukaan (*opening*)

Pembukaan berisikan tindak tutur berupa; pertanyaan sungguhan, pertanyaan pura-pura, permintaan, informatif, metastatement, dan ekspresif.

2. Penjawaban (*answering*)

Ramirez mendeskripsikan tindak tutur penjawaban berisikan sebagai berikut; menjawab, timbal tindak, ucapan terimakasih, pengulangan, pemicu pengulangan.

3. Pelanjutan (*follow up*)

Dalam wacana interaksi di kelas tindak tutur yang ada dalam bagian ini adalah sebagai berikut; penerimaan, penghargaan, komentar, pembedaan, pengulangan, dan parafrase.

2.2.3. Diksi

2.2.4.1. Pengertian Diksi

Diksi atau sering disebut dengan pemilihan kata adalah pemakaian kata dalam kalimat atau tuturan untuk menghadapi situasi-situasi tertentu. Diksi memungkinkan kita dapat menilai pribadi seseorang, watak dan kemampuan seseorang yang mempergunakan bahasa itu (Keraf, 1981: 24).

2.2.3.2. Makna Kata

Kata sebagai satuan perbendaharaan kata sebuah bahasa mengandung aspek lafal dan makna. Sehubungan dengan pengertian makna, peneliti merangkum beberapa pendapat para ahli. Antara lain, menurut Odgen dan Richards, 1956 via Tarigan, 1985, makna adalah:

- (1) suatu sifat intrinsik

- (2) suatu hubungan khas yang tidak teranalisis dengan hal-hal atau benda-benda lain
- (3) Konotasi sesuatu kata
- (4) Kata-kata lain yang digabungkan dengan sebuah kata dalam kamus.
- (5) Suatu esensi, intisari, pokok.
- (6) Suatu kegiatan yang diproyeksikan ke dalam suatu obyek.
- (7) Suatu peristiwa yang diharapkan
- (8) Tempat atau wadah sesuatu dalam suatu system.
- (9) Konsekuensi-konsekuensi sesuatu dalam suatu hal dalam pengalaman masa depan kita.
- (10) Emosi yang ditimbulkan oleh sesuatu.
- (11) Yang secara aktual berhubungan dengan sesuatu tanda oleh sesuatu hubungan tertentu.

Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia makna adalah arti atau maksud (sesuatu kata); mis. Mengetahui lafal dan maknanya; bermakna: berarti; mengandung arti yang penting (dalam); memaknakan: menerangkan arti (maksud) sesuatu kata dan sebagainya (Poerwodarminta, 1987: 624). Pengertian makna menurut Abdul Chaer (1990: 33) adalah unsur dari sebuah kata atau lebih tepat sebagai gejala dalam ujaran, dan menurut Djadjasudarma (1993: 5) makna adalah pertautan yang ada di antara unsur-unsur bahasa itu sendiri (terutama kata-kata).

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut dapat kita simpulkan bahwa makna adalah maksud yang terdapat dalam sebuah kata dan bersifat intrinsik, oleh penuturnya diharapkan menimbulkan reaksi pada orang yang mendengar. Oleh karena itu, pilihan kata yang tepat akan memudahkan lawan tutur memberikan reaksi dan mengerti dengan tuturan kita. Ketepatan pemilihan kata atau kesesuaian pilihan kata tergantung pula pada makna yang didukung oleh bermacam-macam bentuk itu.

Menurut Gorys Keraf makna dapat dibagi dua berdasarkan sifatnya, yaitu; makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif adalah kata yang tidak mengandung makna atau perasaan-perasaan tambahan dalam menyebutkan sebuah maksud. Sedangkan makna konotatif mengandung arti tertentu, nilai rasa tertentu selain makna dasar yang umum. Makna konotasi dapat dipengaruhi oleh nilai kesopanan. Perbedaan dua macam makna ini dapat kita lihat melalui contoh berikut;

f. Pria ini telah memperkosa saya.

Terdakwa ini sudah memperkosa saya.

Saudara ini sudah memperkosa saya.

Ketiga kata yang dicetak miring memiliki makna yang sama, ketiganya mengandung referensi yang sama, yaitu orang yang sedang didakwa melakukan pemerkosaan. Namun kata *pria* boleh dikatakan bermakna denotatif karena mengandung asosiasi yang paling umum, yaitu menunjuk siapa orang itu beserta jenis kelaminnya. Sedangkan kata *terdakwa* dan *saudara* bermakna konotatif karena kata *terdakwa* digunakan

berdasarkan status orang itu dalam persidangan dan kata saudara digunakan karena orang itu belum tentu bersalah dan memiliki nilai kesopanan.

Pengungkapan informasi atau meminta informasi dalam setiap tuturan harus memperhatikan unsur yang terkandung dalam ujaran kita yaitu: pengertian, perasaan, nada, dan tujuan. Pengertian merupakan landasan dasar untuk menyampaikan hal-hal tertentu kepada lawan tutur. Maksud perasaan di sini lebih mengarah kepada sikap pembicara terhadap apa yang dikatakannya. Nada mencakup sikap penutur kepada lawan tutur. Relasi antara penutur dan lawan tutur akan melahirkan nada suatu ujaran. Sedangkan tujuan yaitu efek yang ingin dicapai oleh penutur (Keraf, 1981: 25). Misalnya tuturan berikut ini;

g. Saksi Yosi : ..., Trus dia membuka baju dan celana saya Pak Hakim, kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin dan dubur saya Pak Hakim.

Pembela: Saat terdakwa melakukan perbuatan itu kenapa saudara tidak melawan?

Dalam ujaran di atas pembela (b) hanya mengatakan perbuatan itu karena telah memiliki landasan atau pengetahuan tentang perkara yang disidangkan setelah mendapat penjelasan dari saksi (a). Sedangkan tujuan pembela menanyakan hal tersebut yaitu ingin kejelasan serta menyelidiki apakah saksi benar-benar dipaksa atau memang kemauan dia sendiri.

Pemilihan kata dalam setiap tuturan pada akhirnya akan mempengaruhi gaya bahasa seseorang. Semakin baik gaya bahasanya, semakin baik pula penilaian orang terhadapnya; semakin buruk gaya bahasa seseorang semakin buruk pula penilaian diberikan kepadanya (Keraf, 1981: 99).

Menurut Goris Keraf gaya bahasa yang baik harus mengandung tiga dasar berikut: kejujuran, sopan-santun, dan menarik.

(1) Kejujuran

Bahasa merupakan alat untuk kita bertemu dan bergaul, sebab itu harus digunakan secara tepat dengan memperhatikan sendi kejujuran. Pemakaian kata-kata yang panjang dan berbelit-belit dapat mengundang unsur-unsur ketidak-jujuran.

(2) Sopan Santun

Maksud sopan santun disini adalah memberikan penghargaan atau menghormati orang yang diajak bicara, khususnya pendengar. Rasa hormat dalam gaya bahasa dimanifestasikan melalui kejelasan dan kesingkatan.

Penyampaian secara jelas berarti tidak membuat pendengar memeras keringat untuk mencari tahu apa yang dikatakan. kesingkatan jauh lebih efektif daripada jalinan berliku-liku. Diantara kejelasan dan kesingkatan yang menjadi ukuran sopan-santun tersebut, unsur kejelasan masih jauh lebih penting daripada unsur kesingkatan.

(3) Menarik

Penggunaan variasi akan menghindari monoton dalam nada, struktur, dan pilihan kata. Untuk itu seorang pembicara memiliki kekayaan dalam kosa-kata, memiliki kemampuan untuk mengubah panjang pendeknya kalimat dan struktur morfologis.

2.2.4. Ragam Bahasa

Setiap bahasa memiliki banyak ragam yang dipakai dalam keadaan dan tujuan yang berbeda-beda. Ragam-ragam ini menunjukkan perbedaan-perbedaan struktural dalam unsur-unsurnya. Perbedaan struktural itu adalah berbentuk ucapan, intonasi, morfologi, identitas kata-kata, dan sintaksis (Nababan, 1991:22), sedangkan penelitian ini memandang ragam bahasa hukum berdasarkan peserta-peserta berbahasa, keadaan, dan tujuan berbahasa.

2.2.4.1. Bahasa Hukum

2.2.4.1.1. Pengertian Bahasa Hukum

Harkrisnowo melalui *komisihukum.com* mengartikan bahwa bahasa hukum adalah penggunaan bahasa dalam dokumen hukum termasuk penggunaan istilah-istilah hukum. Ditambahkan pula bahwa bahasa ini dimaksudkan untuk kalangan hukum, bukan kalangan awam.

Bahasa hukum merupakan penjelmaan bahasa yang dibatasi atau dikhususkan oleh pengertian hukum, yang menjelmakan sejenis norma-norma masyarakat dan dengan demikian mempunyai syarat-syaratnya sendiri Alisjahbana (1974) via Mahadi (1976: 51).

Menurut hasil Simposium Bahasa dan Hukum, bahasa hukum adalah bahasa Indonesia yang memiliki khas tersendiri yang dipergunakan di dalam dunia hukum. Masih dari Simposium Bahasa Dan Hukum menurut Sabarudin Ahmad, bahasa hukum Indonesia adalah bagian dari bahasa umum Indonesia, yang meliputi lapangan hukum dalam masyarakat Indonesia dan pemeliharaan hukum serta penyelenggaraan pengadilan oleh instansi-instansi.

2.2.4.2. Dasar Bahasa Hukum

Hukum yang digunakan di Indonesia saat ini pada awalnya disusun saat masa penjajahan Belanda dan menggunakan bahasa Belanda. Oleh karena itu, alam pemikiran hukum Belanda dan penggunaan bahasa Belanda masih mempengaruhi hukum di Indonesia saat ini, begitu pula dengan bahasanya (Pudjosewojo, 2001: 52).

Penggunaan istilah-istilah dalam bahasa hukum Indonesia kebanyakan hanya berupa terjemahan secara harafiah saja dari bahasa Belanda ke Bahasa Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kurang berusahanya penerjemah memindahkan pengertian dan konsep hukum dalam bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang sesuai dengan pengungkapannya dalam bahasa Indonesia serta sesuai pula dengan struktur bahasa Indonesia. Misalnya,

- 1) ...suatu kejahatan tentang mata uang, uang kertas Negeri atau uang kertas bank...

Kata Negeri di atas diterjemahkan dari kata Belanda '*land*' yang sebenarnya mengandung arti "negara". Sebenarnya bila kata negeri diganti dengan kata negara maka akan terasa lebih enak dipahami.

2) Aturan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku atas tiap orang yang diluar Indonesia di atas alat-pelayar Indonesia melakukan suatu tindak pidana.

Tulisan diatas merupakan hasil terjemahan bahasa Belanda *aan board (von een Indonesisc) vaartuig*. Selain bahasa Belanda, bahasa hukum Indonesia juga dipengaruhi oleh bahasa Arab. Hal ini disebabkan oleh bahasa Indonesia yang berinduk dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu sendiri sangat dipengaruhi oleh bahasa Arab. Misalnya,
Sahih yang berarti benar atau dapat dipercaya
Idzin yang berarti izin.

Meski ada beberapa pengaruh dari bahasa Arab, namun corak bahasa hukum Indonesia lebih condong pada bahasa Belanda karena dasar pembentukan bahasa hukum Indonesia berasal dari penerjemahan hukum Belanda. Oleh karena itu, istilah-istilah yang digunakan masih "berbau" Belanda (Pudjosewojo:2001:52), misalnya *richtig* (belanda) berarti jitu.

Dasar dari pembentukan bahasa hukum Indonesia dapat digunakan sebagai alat untuk mengetahui penggunaan bahasa hukum dalam persidangan semu tersebut masih menggunakan bahasa hukum yang seperti sebelumnya atau mulai membentuk bahasa hukum sendiri yang lebih bercorak Indonesia.

Selain itu bahasa hukum negara barat sudah bersifat memberi perintah atau izin, atau melarang, tidak terkecuali bahasa hukum Belanda. Melalui persidangan semu ini dapat kita deskripsikan seberapa besar pengaruh bahasa hukum Indonesia yang dipergunakan oleh para praktisi hukum dalam persidangan.

2.2.4.3. Ciri Bahasa Hukum

Ciri-ciri bahasa hukum menurut Anton M. Moeliono, yaitu

1. Bahasa Hukum harus Eksak dan lugas untuk menghindari kesamaran dan ketaksaan.
2. Bahasa hukum harus Obyektif dan menekan prasangka pribadi.
3. Harus cermat dalam memberikan definisi tentang nama, sifat, dan kategori yang diselidiki untuk menghindari kesimpang siuran.
4. Tidak beremosi dan menjauhi tafsiran yang bersensasi.
5. Memiliki fungsi kata lebih mantap dan stabil daripada yang dimiliki kata biasa.
6. *Hemat dan hanya kata-kata tertentu saja yang dipakai.*

2.5. Kerangka Berpikir

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik dan pengaruh tuturan bahasa hukum pada Persidangan Semu Fakultas Hukum Atma Jaya tahun 2005. Tuturan tersebut berasal dari tuturan hakim, jaksa, pembela, saksi, dan terdakwa.

Teori-teori yang digunakan adalah teori pragmatik dan prinsip kerjasama. Teori pragmatik meliputi kontek tutur (SPEAKING). *Setting* adalah

waktu dan tempat berlangsungnya tuturan. *Participant* adalah pembicara dan lawan bicara. *Ends* merupakan tujuan tuturan, *act of sequence* adalah suatu peristiwa seorang pembicara sedang mempergunakan kesempatan bicaranya, *key* adalah jenis aksentuasi dan ragam bahasa yang digunakan dalam penyampaian tuturan, *instrumentalities* adalah variasi bahasa dan alat untuk menyampaikan pendapat, *norms* adalah norma-norma penafsiran, *genres* adalah bentuk penyampaian. Aspek ini menentukan sikap penutur dengan lawan tutur dalam penggunaan bahasa agar proses komunikasi dapat berjalan lancar, mendapat kejelasan, sesuai dengan persoalan sehingga tidak menghabiskan banyak waktu. Digunakan konsep ini karena tuturan yang dikomunikasikan dengan media percakapan.

Sedangkan prinsip kerjasama yang terdiri dari maksim kualitas, maksim kuantitas, maksim relevansi, dan maksim cara digunakan untuk mengetahui tuturan tersebut dapat maksimal, efisien, efektif, rasional, dan kooperatif, sehingga mencapai tujuan dari tuturan.

Selain teori-teori pragmatik di atas digunakan pula analisis diksi atau sering disebut dengan pemilihan kata. Diksi adalah pemakaian kata dalam kalimat atau tuturan untuk menghadapi situasi-situasi tertentu. Pemakaian kata yang tepat akan makna dari ujaran dan diterima tidaknya ujaran tersebut oleh lawan tutur.


Data yang akan dianalisis dengan teori-teori di atas berupa tuturan hakim, jaksa, pembela, saksi, dan terdakwa yang digunakan dalam Persidangan Semu. Tuturan-tuturan tersebut digunakan oleh peneliti sebagai data yang akan diolah.

Data yang dianalisis dengan teori-teori di atas berupa tuturan yang digunakan dalam Persidangan Semu. Hasil analisis tuturan ini dimaksudkan menghasilkan

(1) struktur bahasa hukum hakim, jaksa, pembela, saksi, dan terdakwa pada persidangan semu, (2) karakter-karakter tuturan bahasa hukum hakim, jaksa, pembela dalam persidangan dan pengaruh tuturannya terhadap saksi maupun terdakwa.

2.2.5.1. Bagan kerangka berpikir

Penggunaan bahasa hukum



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menguraikan perihal:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian, terutama dalam bidang kajian ilmu-ilmu sosial, seringkali diklasifikasikan berdasarkan pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitiannya. Berdasarkan pengertian tersebut, penelitian dibagi menjadi dua; kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian kuantitatif disajikan dalam bentuk deskripsi dengan menggunakan angka-angka statistik, sedangkan kualitatif disajikan dalam bentuk deskripsi naratif (Hadjar via Suyoko, 2003: 27).

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Bogdan dan Taylor via Moleong, 2006: 6). Penelitian jenis ini menghasilkan data deskriptif. Data deskriptif tersebut berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam hal ini, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka (Moleong, 1987: 7).

Menurut Hadjar (1996: 344) penelitian ini juga termasuk penelitian *ex post facto* (penelitian sesudah fakta). Artinya, penelitian yang dilakukan setelah data yang akan diteliti sudah tersedia (berupa dokumen). Metode yang digunakan adalah metode analisis dokumen. Menurut Ali (1985: 111) analisis dokumen merupakan metode penelitian yang menggunakan data dokumentasi. Dalam penelitian ini, dokumen yang dimaksud adalah dokumen penggunaan bahasa dalam Pengadilan Semu oleh mahasiswa-mahasiswa fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta tahun 2005.

Perbedaan penelitian kuantitatif dengan kualitatif juga dapat dilihat dari tujuan akhir penelitian. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk menguji teori yang menjelaskan hubungan antara kenyataan sosial. Proses berpikirnya secara deduktif yakni diawali dengan menentukan konsep yang abstrak kemudian dilanjutkan ke kenyataan khusus, sedangkan penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang bersifat umum. Pemahaman-pemahaman tersebut tidak ditentukan dahulu, tetapi didapat setelah dilakukan analisis. Proses berpikirnya secara induktif, yakni dari pengamatan diabstraksikan ke dalam kesimpulan yang bersifat umum.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat kita masukkan penelitian tentang penggunaan tuturan bahasa hukum dalam Persidangan Semu Atma Jaya Yogyakarta 2005 merupakan tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif memiliki beberapa asumsi antara lain :

- a. Menitikberatkan perhatian pada proses maupun hasil karena hubungan bagian-bagian yang sedang dihadapi akan jauh lebih jelas jika diamati dari segi proses.
- b. Memberikan perhatian besar pada makna, yaitu bagaimana berusaha memahami kehidupan, pengalaman dan struktur lingkungan obyek penelitian.
- c. Dengan dipakainya manusia sebagai instrumen utama, maka sangat dimungkinkan untuk diadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. Selain itu hanya manusialah yang dapat berhubungan dengan responden dan informan sekaligus menyadari apakah kehadirannya menjadi faktor pengganggu, dan selanjutnya meminimalisir dan mengatasinya. Oleh karena itu, peneliti (manusia) menjadi instrumen penelitian yang utama.
- e. Data-data penelitian kualitatif yang mengutamakan kearah pemahaman tanpa kata-kata atau gambar-gambar, karena itu bersifat deskriptif. Data-data tersebut dapat diperluas dengan memanfaatkan kata tanya “mengapa”, “alasan apa” dan “bagaimana terjadinya”.
- f. Penelitian kualitatif bersifat induktif, dalam arti menuju ke arah penyusunan teori substantif yang berasal dari data, didahului dengan abstraksi dan konsep.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, penelitian ini berusaha untuk memberikan deskripsi tentang penggunaan bahasa hukum dalam Persidangan Semu sebagai pemetaan awal.

2. Kehadiran Peneliti

Penelitian ini peneliti tidak hadir karena persidangan tersebut dilakukan pada tahun 2005. .

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan rekaman persidangan semu oleh mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum Atma Jaya tahun 2005 Yogyakarta. Penggunaan rekaman tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa Persidangan Semu tersebut dilakukan pada tahun 2005 dan digunakan untuk keperluan lomba, sehingga tingkat keseriusannya dapat dipertanggung jawabkan.

4. Prosedur Penelitian

Pengumpulan data menggunakan tiga tahap, yaitu pengumpulan data, analisis data, dan penyajian hasil analisis data (Sudaryanto, 1988: 57).

4.1 Tahap pertama yaitu pengumpulan data.

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah merekam. Metode ini mempergunakan dua teknik, yaitu teknik sadap dan teknik catat. Teknik sadap adalah kegiatan menyadap penggunaan bahasa (Sudaryanto, 1988: 2-3). Dalam hal ini, yang disadap adalah penggunaan tuturan dalam persidangan.

Teknik tersebut dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. Pertama-tama peneliti merekam penggunaan bahasa dalam persidangan dengan fokus pada bahasa yang dipergunakan oleh hakim, jaksa, dan pengacara, serta saksi juga terdakwa. Setelah merekam tersebut, peneliti kemudian mencatat hasil rekaman tersebut.. Yang dimaksud dengan teknik catat adalah kegiatan mencatat data yang telah diperoleh ke dalam kartu data (Sudaryanto, 1988:4-5). Setelah pencatatan selesai, data tersebut diklasifikasikan berdasarkan tuturan-tuturan yang dicurigai peneliti memperlihatkan ciri-ciri bahasa hukum menurut fenomena pragmatik yang tampak pada data tersebut. Di sini klasifikasi dan rekonstruksi berarti mencatat data dengan cara baru sesuai dengan pemahaman peneliti. Cara ini dimaksudkan agar data-data semakin jelas dan dapat menampakkan maksud yang dikandungnya sehingga tujuan yang ingin dicapai semakin lebih mudah.

Penggunaan metode dan teknik ini, peneliti bertindak sebagai pemerhati penggunaan bahasa dalam persidangan atau sebagai penyimak penggunaan bahasa dalam persidangan. Penggunaan bahasa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penggunaan bahasa secara lisan.

Tahap yang kedua adalah analisis data

Data kualitatif terutama terdiri atas tuturan pemakaian bahasa hukum. Analisis data dalam penelitian kualitatif bukan tahap tertentu seperti halnya dalam penelitian kuantitatif. Analisis telah dimulai sejak merumuskan data dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan,

dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian (Ibid via Suyoko, 2003: 28). Dalam hal ini data-data yang berupa bentuk-bentuk tuturan bahasa hukum dalam persidangan di analisis menggunakan metode pragmatik.

Tahap pertama, data penelitian berupa tuturan bahasa hukum diklasifikasi tuturan yang dicurigai memiliki ciri bahasa hukum. dalam beberapa bagian atau unsur. dianalisis dari segi konteks tutur (mitra tutur, situasi tutur, tujuan tutur, dan tempat berlangsungnya tutur). Kedua, .Kemudian tuturan tersebut yang telah dianalisis berdasarkan penutur dan lawan tutur, konteks tutur, dan tujuan tutur. Dianalisis menggunakan maksim-maksim yang terdapat dalam prinsip kerjasama. Hasil analisis ini akan mengungkapkan keefektifan penggunaan bahasa hukum dalam tutur dan pencapaian tujuan dari tutur tersebut.

Ketiga, data-data tersebut dianalisis berdasarkan pemilihan kata yang digunakan oleh hakim, jaksa, pembela, dan saksi maupun terdakwa. Analisis ini mengungkapkan ada tidaknya hubungan antara maksud tutur, bentuk tutur, dan tujuan tutur dengan pemilihan kata yang digunakan dalam tutur.

4.3 Terakhir adalah penyajian hasil analisis data

Hasil analisis data dirumuskan berdasarkan prinsip-prinsip penulisan ilmiah. Selain itu, setiap pembahasan disertai dengan contoh.

5. Data Penelitian


Menurut Lofland dan Lofland (1984) via Moelong (2005: 157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif deskriptif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu, pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, dan foto.

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini tuturan bahasa hukum, yaitu hakim, jaksa, pengacara, saksi dan terdakwa. Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa sumber primer, yaitu transkrip dari penggunaan bahasa hukum dalam persidangan Semu Atma Jaya Yogyakarta 2005. Tuturan yang dipergunakan oleh hakim, jaksa, pengacara, saksi dan terdakwa dalam persidangan tersebut digunakan oleh peneliti sebagai data yang akan diolah.

Maksud dari sumber primer adalah pengguna bahasa hukum dalam persidangan. Data-data yang telah diperoleh dicek kembali. Hasil dari pengecekan data-data yang diperoleh peneliti menyeleksi data yang memiliki validitas digunakan sebagai data dalam skripsi ini.

Pencatatan sumber data melalui kegiatan melihat dan mendengar. Hal itu dilakukan oleh peneliti secara sadar dan terarah karena memang telah direncanakan oleh peneliti. Pengarahan terhadap penelitian ini dilakukan karena segala informasi dari pelbagai informasi yang tersedia tidak digali secara mendalam oleh peneliti.

Data dalam penelitian ini adalah penggunaan bahasa hukum yang digunakan oleh para praktisi hukum dalam Persidangan Semu Fakultas Hukum Atma Jaya. Alasan pemilihan sumber data tersebut adalah pemakaian bahasa hukum dalam persidangan dimanapun selama masih di Indonesia akan tetap sama. Jadi tuturan bahasa hukum di Persidangan Semu Fakultas Hukum Atma Jaya telah mewakili bentuk bahasa hukum di Indonesia.



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Pendahuluan

4.1.1. Data Penelitian

Berdasarkan langkah-langkah penelitian pada bab III, bab ini peneliti menyajikan data-data yang dibutuhkan untuk penelitian. Data-data berupa penggunaan tuturan bahasa hukum pada Persidangan Semu mahasiswa Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta 2005. Bahasa hukum terdiri atas bahasa lisan dan bahasa tertulis. Penelitian ini dibatasi pada penggunaan bahasa hukum lisan, yaitu tuturan hakim, jaksa, pembela, saksi dan terdakwa. Pemakaian bahasa oleh saksi dan terdakwa juga akan digunakan untuk mengetahui pengaruh dari penggunaan tuturan hakim, jaksa, dan pembela. Data-data ini tidak akan diteliti guna mendapatkan kebenaran kasus persidangan namun untuk mendapatkan karakteristik tuturan bahasa hukum dan pengaruhnya. Kemudian penelitian akan membahas hasil temuan tersebut dengan menggunakan teori-teori yang mendukung untuk menjelaskan hasil temuan tersebut.

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini tuturan bahasa hukum, yaitu hakim, jaksa, pengacara, saksi dan terdakwa. Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa sumber primer, yaitu transkrip dari penggunaan tuturan bahasa hukum dalam persidangan Semu Atma Jaya Yogyakarta 2005. Tuturan yang dipergunakan oleh hakim, jaksa, pengacara, saksi dan terdakwa dalam persidangan tersebut digunakan oleh peneliti sebagai data yang akan diolah.

Oleh karena itu, setiap penggunaan bahasa hukum akan diteliti berdasarkan Analisis Wacana, beberapa aspek teori pragmatik, dan menggunakan pendekatan Grice, yaitu maksim-maksim yang ada dalam prinsip Kerjasama. Contoh penggunaan bahasa hukum pada pengadilan semu tersebut adalah sebagai berikut.

- (a) Hakim Ketua : Nama Saudara?
 Terdakwa : Azhari Putro Dewanto.
 Hakim Ketua : Umur?
 Terdakwa : 38 tahun
 Hakim Ketua : Pekerjaan?
 Terdakwa : Wiraswasta
 Hakim Ketua : Kewarganegaraan?
 Terdakwa : Indonesia
 Hakim Ketua : Alamat?
 Terdakwa : Di Jalan Brigjen Katamsno no 16 Yogyakarta
 Hakim Ketua : Baik Saudara disini dihadirkan sebagai terdakwa, jadi saudara harus memperhatikan segala yang saudara lihat dan dengar dipersidangan.
 Saudara ada penasehat hukum?
 Terdakwa : Ada Pak.
 Hakim Ketua : Apakah bisa anda tunjukkan?
 Terdakwa : Ini Pak.

Pada contoh di atas dapat kita lihat bagaimana sifat pertanyaan hakim dalam menggali informasi dari terdakwa sungguh berperan bagi terdakwa memberikan informasi. Pertanyaan hakim di atas hanya berupa pertanyaan singkat dan hanya membutuhkan jawaban yang singkat pula.

- (b) Hakim Ketua : ...Jadi tolong ceritakan senyatanya apa yang telah diperbuat terdakwa kepada saudara saksi!
- Saksi Yosi : Setelah Anto pergi terdakwa mengambil sebuah alat. Trus membakarnya, trus memasukkan ke sebuah alat. Trus alat itu dipaksanya masuk ke mulut pak hakim. Saya menolak pak hakim trus dia

mendekap saya trus saya meronta pak hakim. Trus membuka baju dan celana saya pak hakim. Kemudian memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin saya dan juga dubur saya Pak Hakim.

Akan tetapi, apabila data percakapan lebih lanjut ditelisik, khususnya saat hakim meminta penjelasan yang runtut, maka jawaban dari lawan tutur pun berupa tuturan yang panjang dan mendetail. Jadi, dapatlah disimpulkan dari pengamatan dua percakapan di atas bahwa sifat pertanyaan atau penyelidikan sungguh-sungguh berperan penting bagi lawan tutur untuk menggunakan jenis maksim dalam menjawab pertanyaan.

4.2. Laporan Analisis Data

4.2.1. Analisis Data

Setelah data penelitian ditemukan, maka data akan diolah dengan teori-teori yang telah dikemukakan pada bab II. Setelah itu, akan diperoleh data yang dapat menunjukkan bagaimana ciri khas bahasa hukum dan pengaruh penggunaannya.

Dengan langkah-langkah analisis seperti di atas, penelitian ini diharapkan mampu mendeskripsikan ciri khas dan pengaruh penggunaan bahasa hukum dalam pengadilan semu tersebut. Penelitian ini hanya difokuskan pada penggunaan bahasa yang digunakan oleh hakim, jaksa, pembela, dan terdakwa serta saksi.

4.2.1.1. Aspek Pragmatik

Berikut ini akan disajikan analisis data tentang penggunaan tuturan bahasa hukum. Analisis ini menggunakan teori pragmatik, khususnya tentang ciri-ciri

konteks dalam pemakaian bahasa dikenal dengan akronim “SPEAKING” (Hymes (1964) via Nababan, 1991: 47; Pateda, 1990: 19; Brown & Yule, 1996:38-39)

- S** :Setting dan scene; waktu, tempat, dan factor psikologis
- P** :Participants; pembicara dan pendengar
- E** :Ends; tujuan
- A** :Act sequences; bagaimana bentuk(lisan atau tulis)
- K** :Key; cara (serious, ironis, lucu, dan sebagainya)
- I** :Instrumentalitis; dialek atau variasi linguistik yang dipakai oleh pembicara
- N** :Norm; konvensi
- G** :Genres; bentuk penyampaian

(1) **Tuturan Hakim**

Berikut ini merupakan tuturan yang disampaikan oleh hakim dalam persidangan.

- a. Hakim Ketua : Coba ceritakan apa saja yang dilakukan saudara terdakwa kepada saksi dalam kasus ini?
- b. Hakim Ketua : Saudara jangan bohong lho ya, Saudara sudah diangkat sumpah.
- c. Hakim Ketua : Sebentar tho mas! Belum ditanya kok sudah ngomong macam-macam.
- d. Hakim Ketua : ...Tenang saudara saksi, tenang! Pendamping tolong ditenangkan. Saudara saksi apakah masih bisa memberikan keterangan?
- e. Hakim Ketua : Untuk para saksi apakah kalian dalam keadaan sehat diperiksa dalam persidangan hari ini?
- f. Hakim ketua : Tolong saudara saksi hormati persidangan, dengan menyebut terdakwa saja. Saya ulangi pertanyaan saya?
- g. Hakim Ketua : Ah kamu bisanya memanfaatkan kelemahan perempuan untuk melampiaskan nafsu seks Anda.

Pembela : Keberatan Bapak Hakim, itu tidak berhubungan dengan kasus.

Hakim Ketua : Menurut saya itu ada. Perlakuan terdakwa ini hanya pelampiasan nafsu seks belaka. Menurut Majelis, terdakwa perlu disadarkan akan pandangannya yang negatif terhadap perempuan. Jadi, pengadilan ini tidak hanya menerapkan hukumnya saja, mengerti saudara penasehat?

Pada contoh tuturan-tuturan di atas menunjukkan bahwa seorang hakim berada dalam kondisi memiliki kuasa dan memiliki kemampuan untuk mengatur jalannya persidangan. Secara psikologis hakim memiliki kedudukan yang paling tinggi, hal ini tercermin saat dia menyuruh lawan tuturnya untuk berkata yang sebenarnya 1(c) dan saat dia mempertahankan argumennya dari bantahan pembela 1(g). Oleh karena itu, pertanyaan seorang hakim dalam persidangan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tuturan 1(a), menakut-nakuti atau mengancam 1(b), juga memerintah 1(c) dan 1(f). Tuturan ini terdapat dalam sebuah Persidangan Semu di Yogyakarta yang bersifat resmi, sehingga bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Namun penggunaan bahasa Indonesia yang bercampur dengan dialek bahasa Jawa pada saat terjadi tanya jawab. Contoh tuturan macam ini terdapat pada tuturan 1(c).

Participant dalam tuturan ini antara hakim dengan saksi, hakim dengan terdakwa dan hakim dengan pembela.

Tuturan (1c) berbeda dengan tuturan (1f) bila dilihat melalui pemilihan katanya meski maksud dan tujuannya sama. Tuturan (1f) lebih halus karena menggunakan kata tolong, sehingga kesan yang timbul adalah hakim saat menunjukkan kekuasaannya dengan cara halus. Tidak seperti 1(c) tuturan ini

memperlihatkan bahwa hakim memiliki lebih berkuasa dalam percakapan tersebut.

(2) Tuturan Jaksa

Berikut ini merupakan tuturan yang disampaikan oleh jaksa dalam persidangan.

- a. Hakim Ketua : Baik Saudara penasehat hukum, saya minta menunjukkan surat kuasa? Baik. Saudara maju ke depan? Saudara Jaksa tidak keberatan dengan surat kuasa?
- b. Jaksa : Tiga, Bapak hakim.
- c. Jaksa : Saudara Terdakwa, kenapa saudara tetap membiarkan saudara Anto pergi meninggalkan saudara Yosi?
- d. Jaksa : Saya mohon saudara tidak berbelit-belit dalam mengungkapkan keterangan, mana yang benar?
- e. Jaksa : Saudara terdakwa Anda jangan berbohong. Dalam memberikan keterangan jangan berbelit-belit. Dalam BAP Anda yang punya inisiatif untuk menyuruh saudara Ria tinggal. Mana yang benar?
- f. Jaksa : Saudara terdakwa, Anda baru kenal saudara Yosi kenapa langsung mengajaknya memakai narkoba dan berhubungan intim?
- Terdakwa : Saya membujuknya.
- Jaksa : Ah, Saudara suka mempermainkan perempuan ya!
- g. Jaksa : Untuk apa?
- h. Hakim Ketua : Mengerti. Jadi berdasarkan surat dakwaan tadi saudara didakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika, pemerkosaan serta penculikan. Apakah terhadap dakwaan tadi saudara akan mengajukan eksepsi?
- Saksi Yosi : Interupsi Pak Hakim, saya diberitahu oleh penuntut umum, bahwa saya juga mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi. Oleh karena itu, saya ingin mengajukan tuntutan ganti rugi dalam perkara ini.

Tuturan 2(a) berbeda dengan tuturan-tuturan dari 2(b, c, d, f,), dalam tuturan 2(a) kedudukan jaksa secara psikologis berada di bawah lawan tuturnya.

Tuturan seperti “tiga bapak hakim” sudah menggambarkan kalo jaksa menghormati dan segan kepada lawan tuturnya. Sedangkan tuturan yang lain menunjukkan bahwa jaksa berada di atas. Misalnya tuturan 2(c), 2(d), dan 2(f) penekanan-penekanan pada aksen yang meninggi sudah menunjukkan setiap pertanyaan yang dituturkan bersifat menekan lawan tuturnya. Pertanyaan jaksa pada tuturan di atas meski bertujuan untuk mendapatkan informasi namun penyampaian pertanyaan dengan jalan menakut-nakuti atau mengancam, juga menekan lawan tuturnya.

(3) Tuturan Pembela

Berikut ini merupakan tuturan pembela yang disampaikan dalam persidangan.

- a. Pembela : Saat terdakwa melakukan perbuatan itu kenapa saudara tidak melawan?
- b. Pembela : Saudara terdakwa apakah pertemuan tersebut atas inisiatif saudara atau saudara Anto?
- g. Pembela : Keberatan Bapak Hakim, pertanyaan saudara jaksa pertanyaan menyerang.
- i. Pembela : Saya keberatan karena keterangan saksi yang subyektif dan emosional.
- h. Pembela : Saudara terdakwa coba anda ceritakan bagaimana model pakaian yang dikenakan saksi Yosi pada saat itu?

Tujuan pembela melalui tuturannya ingin mengungkapkan bahwa perbuatan terdakwa bukan hanya atas dasar inisiatif terdakwa saja, namun juga ada rangsangan dari luar. Sehingga bentuk pertanyaan pembela untuk mengungkap hal tersebut menggunakan tuturan 3(a), 3(b), dan 3(h).

Sebagai praktisi hukum, pembela juga menggali kebenaran melalui tuturannya. Namun keberadaan dia dalam persidangan mengharuskan dia untuk

membela terdakwa. Oleh karena itu, pertanyaan pembela yang menekan saksi dan pernyataan ketidaksetujuan dengan cara jaksa yang menekan terdakwa ataupun keterangan saksi yang dianggapnya subyektif merupakan serangkaian alat dan cara pembela untuk mendapatkan tujuan tuturannya.

(4) Tuturan Saksi

- a. Saksi Yosi : Pak, dia yang memperkosa saya dan memaksa saya untuk mengkonsumsi obat terlarang.
- b. Saksi Yosi : ..., Trus dia membuka baju dan celana saya Pak Hakim, kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin dan dubur saya Pak Hakim.
Saksi Yosi : Setelah Anto pergi terdakwa mengambil sebuah alat. Trus membakarnya, trus memasukkan ke sebuah alat. Trus alat itu dipaksanya masuk ke mulut pak hakim. Saya menolak pak hakim trus dia mendekap saya trus saya meronta pak hakim. Trus membuka baju dan celana saya pak hakim. Kemudian memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin saya dan juga dubur saya Pak Hakim.
- c. Hakim Ketua : Yang terakhir, saudara siapa?
Saksi Anton : Antonius Dwi Cahyanto.
Hakim Ketua : Umur?
Saksi Anton :25 tahun
Saksi Anton :Kristen
Hakim Ketua : Apa kenal dengan terdakwa?
Saksi Anton :Oh, terdakwa itu teman saya Pak.
Hakim Ketua : Teman saudara?
Saksi Anton : Benar Pak.
Hakim Ketua : Ada hubungan saudara?
Saksi Anton : Tidak ada.
Hakim Ketua : Pekerjaan?
Saksi Anton : Tidak.
Hakim Ketua : Pekerjaan juga tidak
- d. Saksi Anton : Si Tengil ini Pak? Ya kenal lah.

Bila ditelisik kondisi psikologi saksi dalam pengadilan tersebut ditekan oleh pertanyaan-pertanyaan hakim, jaksa, maupun pembela. Hal ini terlihat saat saksi menjawab pertanyaan dari hakim. Mereka hanya mengikuti alur pertanyaan dari lawan tuturnya saja. Sebagai saksi keterangan mereka harus sesuai dengan

kenyataan, maka dalam ada tuturan yang berfungsi untuk bersumpah (komisif), misalnya

- f. Hakim Ketua : Baik berikutnya saksi yang beragama Islam untuk maju ke depan mengucapkan sumpah. Eee, saudara saksi silahkan mengikuti lafal sumpah yang akan saya ucapkan.
Demi Allah
- Saksi Y+W : Demi Allah.
Hakim Ketua : Saya bersumpah.
Saksi Y+W : Saya Bersumpah.
Hakim Ketua : Bahwa saya sebagai saksi
Saksi Y+W : Bahwa saya sebagai saksi
Hakim Ketua : Akan memberikan Keterangan yang sebenarnya
- Saksi Y+W : Akan memberikan Keterangan yang sebenarnya
Hakim Ketua : Tidak lain daripada yang sebenarnya.
Saksi Y+W : Tidak lain daripada yang sebenarnya.

Tuturan 4(a) dipergunakan oleh saksi untuk mengungkapkan perbuatan terdakwa, namun keterangan seperti ini dapat dinilai oleh lawan tuturnya berupaketerangan yang menyudutkan. Jadi agar keterangan saksi dapat diterima oleh lawan tuturnya dengan jelas tanpa menimbulkan persepsi lain maka digukakan tuturan-tuturan 4(b).

(5) Tuturan Tedakwa

- a. Hakim Ketua : Eh Saudara terdakwa apakah saudara siap diperiksa sidang ini?
Terdakwa : Siap Pak.
Hakim Ketua : Nama Saudara?
Terdakwa : Azhari Putro Dewanto.
Hakim Ketua : Umur?
Terdakwa : 38 tahun
Hakim Ketua : Pekerjaan?
Terdakwa : Wiraswasta
Hakim Ketua : Kewarganegaraan?
Terdakwa : Indonesia
Hakim Ketua : Alamat?
Terdakwa : Di Jalan Brigjen Katamso no. 16 Yogyakarta

- Hakim Ketua : Baik Saudara disini dihadirkan sebagai terdakwa, jadi saudara harus memperhatikan segala yang saudara lihat dan dengar dipersidangan. Saudara ada penasehat hukum?
- Terdakwa : Ada Pak.
- Hakim Ketua : Apakah bisa Anda tunjukkan?
- Terdakwa : Ini Pak?
- Hakim Ketua : Baik Saudara Penasehat Hukum, saya minta menunjukkan surat kuasa? Baik. Saudara maju ke depan? Saudara Jaksa tidak keberatan dengan surat kuasa?
- Jaksa : Tidak.
- Hakim Ketua : Baik
- Hakim Ketua : Ah, Saudara Terdakwa, apakah saudara tahu kenapa dihadirkan sebagai terdakwa?
- Terdakwa : Sudah tau.
- b. Jaksa 2 : Saudara terdakwa memegang kunci. Kenapa tidak segera memulangkan saudara Lia ?
- Terdakwa : Lha dia yang minta untuk tinggal di situ.
- Jaksa 1 : Saudara terdakwa Anda jangan berbohong. Dalam memberikan keterangan jangan berbelit-belit. Dalam BAP Anda yang punya inisiatif untuk menyuruh saudara Ria tinggal. Mana yang benar?
- Terdakwa : Ya di BAP.

Tidak berbeda dengan saksi, terdakwa dalam pengadilan tersebut mendapat tekanan dari pertanyaan-pertanyaan hakim dan jaksa. Hal ini terlihat saat terdakwa mencoba mengelak pertanyaan jaksa, namun kemudian merubah jawabannya setelah ditekan, contoh tuturan 5(b).

Melihat tuturan-tuturan yang diungkapkan terdakwa, jawaban-jawaban dari terdakwa rata-rata berbentuk jawaban singkat saja, tanpa menambahkan keterangan selanjutnya. Penggunaan dialek daerah, dalam hal ini dialek Jawa juga dipergunakan oleh terdakwa, misalnya

- (c) Terdakwa : Lha dia yang minta untuk tinggal di situ.
- Terdakwa : Tidak Pak. Lha wong sebelumnya saya sudah tau.

4.2.1.2. Penerapan Prinsip Kerjasama dalam Percakapan di Pengadilan

Prinsip Kerjasama Grice yang diterapkan dalam percakapan di pengadilan meliputi: (1) maksim kuantitas, maksim kualitas, (3) maksim hubungan, dan (4) maksim cara. Maksim-maksim ini tidak hanya digunakan dalam menjawab pertanyaan saja, namun penggunaan maksim-maksim ini berpengaruh saat penutur mengajukan pertanyaan.

a. Tuturan hakim

Dalam mengajukan pertanyaan hakim menerapkan maksim Cara untuk menggali informasi yang dibutuhkan. Misalnya,

Hakim Ketua : Coba ceritakan apa saja yang dilakukan saudara terdakwa kepada saksi dalam kasus ini?

Hakim Ketua :Jadi tolong ceritakan senyatanya apa yang telah diperbuat terdakwa kepada saudara saksi!

Strategi menggunakan maksim Cara, sebagaimana diperlihatkan di atas, digunakan hakim demi mendapatkan keterangan yang jelas, runtut, teratur, dapat dimengerti, menghindari kata-kata dengan arti ganda.

b. Tuturan Jaksa

Maksim yang dipergunakan oleh jaksa berupa maksim hubungan. Setiap tuturan yang dikemukakan oleh jaksa selalu relevan dengan konteks dan memiliki hubungan dengan pertanyaan sebelumnya atau yang akan dikemukakan.

Misalnya;

(b.1) Jaksa : Baik yang Mulia. Saudara saksi apakah jarak antara saudara Anto saat meninggalkan anda dengan perbuatan terdakwa menyuruh anda menghisap alat itu?

Saksi Yosi : Tidak lama. Setelah Anto pergi, dia mengambil serbuk putih , kemudian membakarnya dan dicampur apa saya

tidak tahu. Lalu dimasukkan ke alat penghisap yang dimasukkan ke mulut saya.
 Jaksa : Jadi dimasukkan secara paksa.
 Saksi Yosi : Iya Pak.
 Jaksa : Jadi bukan inisiatif saudara?.
 Saksi Yosi : Bukan Pak.

Tuturan yang terjadi antara jaksa dengan saksi Yosi ini (b2), merupakan bentuk penerapan maksim hubungan oleh Jaksa dalam memberikan pertanyaan kepada lawan tuturnya.

c. Tuturan Pembela

Maksim yang digunakan pembela dalam percakapannya merupakan maksim hubungan dan maksim cara. Dalam setiap pertanyaan yang disampaikan oleh pembela dimaksudkan permintaan jawaban yang relevan dan jelas. Contoh:

Pembela : Keberatan Bapak Hakim, itu tidak berhubungan dengan kasus.

d. Tuturan Saksi

(d1) Hakim Ketua : Yang terakhir, saudara siapa?
 Saksi Anton : Antonius Dwi Cahyanto.
 Hakim Ketua : Umur?
 Saksi Anton : 25 tahun
 Hakim Ketua : Apa kenal dengan terdakwa?
 Saksi Anton : Oh, terdakwa itu teman saya Pak.
 Hakim Ketua : Teman saudara?
 Saksi Anton : Benar Pak.
 Hakim Ketua : Ada hubungan saudara?
 Saksi Anton : Tidak ada.
 Hakim Ketua : Pekerjaan?
 Saksi Anton : Tidak.
 Hakim Ketua : Pekerjaan juga tidak

(d2). Saksi Yosi : ..., Trus dia membuka baju dan celana saya Pak Hakim, kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin dan dubur saya Pak Hakim.
 Saksi Yosi : Setelah Anto pergi terdakwa mengambil sebuah alat. Trus membakarnya, trus memasukkan ke sebuah alat. Trus alat itu dipaksanya masuk ke

mulut pak hakim. Saya menolak pak hakim trus dia mendekap saya trus saya meronta pak hakim. Trus membuka baju dan celana saya pak hakim. Kemudian memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin saya dan juga dubur saya Pak Hakim.

Maksim kuantitas, hubungan, dan maksim cara dipergunakan dalam tanya jawab antara hakim dan saksi di atas tuturan (d1). strategi penggunaan ketiga maksim tersebut dapat kita temukan dengan cara memperhatikan cara dari saksi menjawab pertanyaan dari hakim dengan memberikan keterangan seinformatif yang dibutuhkan, singkat, jelas, dan teratur serta tidak menimbulkan salah tafsir dengan jawaban singkat atas pertanyaan dari hakim.

Ketiga maksim ini juga dipergunakan saat saksi menceritakan perbuatan terdakwa. Walaupun penggunaan kalimat yang panjang-panjang dan mendetail, namun kejelasan informasi tidak akan menimbulkan maksud yang berbeda. tuturan (d2) yang mendetail akan mempersempit ruang bagi terdakwa untuk memberikan pernyataan yang dapat meringankan dakwaan terhadap terdakwa.

e. Tuturan Terdakwa

- e1 Terdakwa : Siap Pak.
 Hakim Ketua : Nama Saudara?
 Terdakwa : Azhari Putro Dewanto.
 Hakim Ketua : Umur?
 Terdakwa : 38 tahun
 Hakim Ketua : Pekerjaan?
 Terdakwa : Wiraswasta
 Hakim Ketua : Kewarganegaraan?
 Terdakwa : Indonesia
- e 2. Jaksa 2 : Saudara terdakwa memegang kunci. Kenapa tidak segera memulangkan saudara Lia ?
 Terdakwa : Lha dia yang minta untuk tinggal di situ.

- Jaksa 1 : Saudara terdakwa Anda jangan berbohong. Dalam memberikan keterangan jangan berbelit-belit. Dalam BAP Anda yang punya inisiatif untuk menyuruh saudara Ria tinggal. Mana yang benar?
- Terdakwa : Ya di BAP.

Tidak jauh berbeda dengan saksi maksim kuantitas, hubungan, dan maksim cara juga dipergunakan dalam tanya jawab antara hakim dan terdakwa di atas tuturan (e1). Strategi penggunaan kedua maksim tersebut dapat kita temukan dengan cara memperhatikan cara dari terdakwa menjawab pertanyaan dari hakim dengan memberikan keterangan seinformatif yang dibutuhkan, singkat, jelas, dan teratur dengan jawaban singkat atas pertanyaan dari hakim.

Namun dalam tuturan (e2) terdakwa sempat melanggar maksim kualitas dengan berbohong. Oleh karena itu, jaksa menekan terdakwa dengan menunjukkan bukti bahwa keterangan terdakwa tadi tidak menunjukkan sikap kooperatif.

Secara umum, penerapan prinsip kerjasama Grice telah berlaku dalam persidangan ini. Hal ini terlihat terutama pada jawaban-jawaban dari saksi dan terdakwa yang menerapkan prinsip tersebut dalam setiap menjawab pertanyaan dari hakim, jaksa, maupun pembela. Namun, dari analisis data, terjadi pelanggaran maksim oleh terdakwa. Hal itu disebabkan oleh adanya keinginan terdakwa untuk menghindar dari tanggung jawab pidana yang akan dijatuhkan padanya.

4.2.1.3. Struktur Bahasa

Pada bagian ini akan dianalisis mengenai bentuk struktur bahasa hukum dalam persidangan. Berkenaan dengan struktur bahasa hukum dalam persidangan, peneliti menggunakan dasar kalimat tanya untuk mengungkap bentuk struktur

bahasa hukum. Penggunaan kalimat tanya ini dikaitkan dengan tujuan dari penggunaan tuturan dalam persidangan. Misalnya tuturan dari hakim berikut ini;

Hakim Ketua : Kapan itu?

Saksi Yosi : 16 Desember 2004 Pak Hakim.

Bentuk kalimat tanya di atas dimaksudkan untuk menanyakan waktu kejadian perkara dengan menggunakan kata tanya *kapan*.

Tuturan Hakim

Berikut ini merupakan kalimat tanya yang disampaikan oleh hakim dalam persidangan.

(1)

Hakim Ketua : **Nama Saudara?**

Terdakwa : Azhari Putro Dewanto.

Hakim Ketua : **Umur?**

Terdakwa : 38 tahun

Hakim Ketua : **Pekerjaan?**

Terdakwa : Wiraswasta

Hakim Ketua : **Kewarganegaraan?**

Terdakwa : Indonesia

Hakim Ketua : **Alamat?**

Terdakwa : Di Jalan Brigjen Katamso no. 16 Yogyakarta

Hakim Ketua : Baik Saudara disini dihadirkan sebagai terdakwa, jadi saudara harus memperhatikan segala yang saudara lihat dan dengar dipersidangan.

Saudara ada penasehat hukum?

Terdakwa : Ada Pak.

Pertanyaan yang berkaitan dengan identitas diri tersebut hanyalah pertanyaan yang bersifat basa basi, sebab hakim sudah tahu dari membaca Berita

Acara Pemeriksaan (BAP) yang disusun oleh polisi bahwa terdakwa bernama Azhari Putro Dewanto berusia tiga puluh delapan tahun. Dengan demikian, pertanyaan hakim di atas tidak difungsikan sebagai permintaan informasi hanya tuturan pembuka. Tuturan pembuka bertujuan untuk basa basi sebagai tanda bahwa acara pemeriksaan dimulai dan digunakan agar tidak terjadi kesalahan orang yang dihadirkan.

(2)

Hakim Ketua : **Kapan itu?**

Saksi Yosi : 16 Desember 2004 Pak Hakim.

(3)

Hakim Ketua : Trus, sepupu saudara itu **namanya siapa ya?**

Saksi Yosi : Anto. Antonius Wijayanto

(4)

Hakim Ketua : **Kemana** Anda waktu itu?

Saksi Anto : Saya beli buah Pak hakim.

Dalam contoh (2) hakim meminta informasi tentang waktu terjadinya tindak pidana kepada saksi dengan menggunakan kata tanya *kapan*. Kalimat tanya yang menggunakan kata tanya siapa (3) berfungsi untuk memperoleh informasi nama seorang saksi yang lain. Kemudian *kemana* digunakan untuk memperoleh informasi tentang keberadaan saksi pada waktu terjadinya tindak pidana (4).

Kalimat tanya yang meminta informasi menggunakan jenis pertanyaan parsial. Pertanyaan parsial adalah kalimat tanya yang hanya meminta informasi mengenai salah satu bagian dari pertanyaan itu (Keraf, 1991:205). Kalimat tanya semacam ini biasanya mempergunakan kata-kata tanya yang dapat dibedakan berdasarkan sifat dan objek yang ditanyakan. Misalnya:

(j) menanyakan tentang waktu: bila, bilamana, kapan, apabila.

- (k) menanyakan tentang orang: *siapa, dari siapa, untuk siapa, dan kepada siapa.*
- (l) menanyakan tentang orang: *siapa, dari siapa, untuk siapa, dan kepada siapa.*
- (m)menanyakan tentang benda atau hal: apa, dari apa, untuk apa, dan dengan apa.
- (n) menanyakan tentang jumlah: berapa.
- (o) menanyakan tentang tempat: di mana, kemana, dari mana.
- (p) menanyakan tentang waktu: bila, bilamana, kapan, apabila.
- (q) menanyakan tentang keadaan atau situasi: bagaimana, betapa.
- (r) menanyakan tentang sebab: *mengapa dan apa sebab.*

(5)

Hakim Ketua : Kapan anda punya inisiatif untuk melakukan hubungan seks dengan Yosi?

Terdakwa : Ya saat ketemu Yosi dan saat menghisap sabu itu Pak.

Hakim Ketua : Sebelumnya Anda juga menghisap sabu-sabu?

Terdakwa : Memang Pak.

Hakim Ketua : **Berapa kali Anda pada waktu itu menghisap sabu-sabu?**

Terdakwa : Wah kalau itu saya tidak ingat Pak. Pokoknya lebih dari satu kali.

Pertanyaan di ruang sidang pengadilan yang digunakan oleh hakim juga untuk meminta konfirmasi. Pertanyaan ini merujuk pada percakapan sebelumnya untuk mendapatkan kejelasan. Dalam tuturan (5) pertanyaan yang bertujuan untuk meminta konfirmasi yaitu ***Berapa kali Anda pada waktu itu menghisap sabu-sabu.***

(6)

Hakim Ketua : Kemana Anda waktu itu?

Saksi Anto : Saya beli buah Pak hakim.

Saksi Yosi : Bohong Pak hakim. Dia tidak beli buah.

Hakim Ketua : Tenang-tenang. Jangan bohong lho ya. **Saya ingatkan lagi apa benar anda beli buah?**

Saksi Anto : Tidak pak hakim .

Dalam tuturan (6) hakim menggunakan kalimat tanya *Saya ingatkan lagi apa benar anda beli buah* merupakan cara hakim juga untuk konfirmasi kebenaran tentang jawaban saksi yang dibantah oleh saksi lain.

(7)

Hakim Ketua : **Ini?**

Saksi Ria : Itu untuk bakar sabu-sabu.

(8)

Hakim Ketua : **Untuk apa itu?**

Terdakwa : Biar tidak merontalah Pak.

Contoh kalimat tanya (7) dan (8) memiliki fungsi kontekstual. Fungsi ini berpedoman bahwa ujaran harus dipahami dengan pertimbangan konteksnya. Dengan alasan bahwa suatu ujaran yang sama akan berbeda maknanya apabila berada dalam konteks yang berbeda (Rani,2006:23). Pertanyaan jenis ini digunakan pada akhir rangkaian pertanyaan yang diajukan.

Tuturan Jaksa

Berikut ini merupakan kalimat tanya yang disampaikan oleh jaksa dalam persidangan.

(9)

Jaksa 1 : Saudara saksi **apa** saudara tau niat terdakwa untuk kenalan dengan saksi Yosi dan Lia?

Saksi Anto : Katanya mau diajak karaoke.

(10)

Jaksa 2 : Saudara terdakwa memegang kunci. **Kenapa** tidak segera memulangkan saudara Lia ?

Terdakwa : Lha dia yang minta untuk tinggal di situ.

Kalimat tanya parsial juga ditemukan pada kalimat tanya yang digunakan oleh jaksa dalam meminta informasi. Dalam contoh (9) jaksa menggunakan kata tanya *apa* untuk meminta informasi tentang pengetahuan saksi Anto pada niat

terdakwa. Begitu pula kata tanya **kenapa** (10) digunakan untuk menanyakan maksud dari perbuatan terdakwa. Kalimat tanya parsial.

(11)

Jaksa 1 : Dalam BAP disini Anda mengatakan pada tanggal 16 Desember 2004 anda menyuruh saudara Anto untuk meninggalkan anda berdua saja dengan saudara Yosi, **apa itu benar?**

Terdakwa : Benar Pak.

(12)

Jaksa 1: Untuk apa?

Contoh kalimat tanya (12) juga memiliki fungsi kontekstual. Fungsi ini berpedoman bahwa ujaran harus dipahami dengan pertimbangan konteksnya. Dengan alasan bahwa suatu ujaran yang sama akan berbeda maknanya apabila berada dalam konteks yang berbeda (Rani,2006:23). Pertanyaan jenis ini digunakan pada akhir rangkaian pertanyaan yang diajukan.

Tuturan Pembela

Berikut ini merupakan kalimat tanya yang disampaikan oleh pembela dalam persidangan.

(13)

Pembela : Baik, pakai pakaian **apa** anda saat itu?

(14)

Pembela : Bisa dijelasin **bagaimana?**

Terdakwa : Ya saya bilang Nto kenalin cewek dong. Trus Anto bilang oke deh.

(15)

Pembela : Pada kejadian 16Desember 2004 dan 24 Desember 2004 **apakah ada** orang lain yang menyaksikan kejadian itu?

Terdakwa : Orang lain Kayaknya nggak ada Pak.

Kalimat tanya parsial juga ditemukan pada kalimat tanya yang digunakan oleh jaksa dalam meminta informasi. Dalam contoh (13) pembela menggunakan kata tanya **apa** untuk meminta informasi tentang pengetahuan saksi Anto pada niat

terdakwa. Begitu pula kata tanya *bagaimana* (14) digunakan untuk menanyakan cara terdakwa dapat berkenalan dengan korban.

(16)

Pembela : Saudara saksi pada tanggal 16 desember 2004 sampai 22 desember 2004 di hotel mentari apakah ada orang lain selain anda dan saudara terdakwa?

Saksi Yosi : Ada. Saudara saya Anto.

Pembela : **Baik, pakai pakaian apa anda saat itu?**

Saksi Yosi :

Pertanyaan yang di tebakkan di atas termasuk pertanyaan yang berfungsi untuk pembuktian bahwa saksi mengerti tentang sesuatu yang ditanyakan.

Model Struktur Bahasa Hukum

Hasil analisis data menunjukkan bahwa struktur bahasa hokum dibentuk oleh tiga unsur, yaitu (1) pembuka, (2) Isi, (3) penutup. Dikaitkan dengan tahap-tahap pencapaian tujuan dengan kalimat tanya, struktur bahasa hukum dapat digambarkan sebagai berikut.

Struktur bahasa hukum

- (1) Pembuka bertujuan untuk basa-basi dan formalitas tanda pemeriksaan di ruang sidang telah dimulai. Oleh karena itu, pengguna pertanyaan ini adalah hakim. Misalya;

Hakim Ketua : **Nama Saudara?**

Terdakwa : Azhari Putro Dewanto.

Hakim Ketua : **Umur?**

Terdakwa : 38 tahun

- (2) Isi bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan bersifat objektif sehingga akan diperoleh kebenaran yang mampu dijadikan bukti dari suatu tindak pidana yang diduga telah terjadi. Kalimat tanya yang termasuk didalamnya antara lain berfungsi meminta informasi dan

konfirmasi. Tindak tutur yang berupa jawaban dari saksi dan terdakwa juga masuk dalam isi, sebab tindakan ini merupakan tanggapan yang berupa tindakan verbal sebagai jawaban dari permintaan atau perintah dari lawan tuturnya.

- (3) Penutup bertujuan untuk menyatukan antara keterangan orang yang diperiksa dengan bukti yang ada. Pertanyaan yang digunakan juga dimaksudkan untuk menunjukkan bukti yang telah diperoleh pada orang yang diperiksa. Pertanyaan jenis ini digunakan pada akhir rangkaian pertanyaan yang diajukan.

4.2.1.4. Analisis Diksi

Diksi atau sering disebut dengan pemilihan kata adalah pemakaian kata dalam kalimat atau tuturan untuk menghadapi situasi-situasi tertentu. Diksi memungkinkan kita dapat menilai pribadi seseorang, watak dan kemampuan seseorang yang mempergunakan bahasa itu (Keraf, 1981: 24).

- (6) a. Jaksa : Saya mohon saudara tidak berbelit-belit dalam mengungkapkan keterangan, mana yang benar?
b. Jaksa 1 : Untuk apa?
c. Jaksa 1 : Saudara terdakwa Anda jangan berbohong. Dalam memberikan keterangan jangan berbelit-belit. Dalam BAP Anda yang punya inisiatif untuk menyuruh saudara Ria tinggal. Mana yang benar?
d. Hakim Ketua: Saudara jangan bohong lho ya, Saudara sudah diangkat sumpah.
e. Hakim Ketua : Ah kamu bisanya memanfaatkan kelemahan perempuan untuk melampiaskan nafsu seks Anda.
f. Hakim Ketua : Menurut saya itu ada. Perlakuan terdakwa ini hanya pelampiasan nafsu seks belaka. Menurut Majelis terdakwa perlu disadarkan akan pandangannya yang negatif terhadap perempuan. Jadi pengadilan ini tidak hanya menerapkan hukumnya saja, mengerti saudara penasehat?

- g. Pembela : Keberatan Bapak Hakim, pertanyaan saudara jaksa pertanyaan menyerang.
- h. Pembela : Tapi Pak.....
- i. Pembela : Saya keberatan karena keterangan saksi yang subyektif dan emosional.
- j. Terdakwa : Di mulutnya ada gerakan semacam menghisap gitu Pak. Habis itu dia pusing, katanya kepalanya berat.
- k. Jaksa 2 : Saudara terdakwa memegang kunci. Kenapa tidak segera memulangkan saudara Lia ?
- Terdakwa : Lha dia yang minta untuk tinggal di situ.
- Jaksa 1 : Saudara terdakwa Anda jangan berbohong. Dalam memberikan keterangan jangan berbelit-belit. Dalam BAP Anda yang punya inisiatif untuk menyuruh saudara Ria tinggal. Mana yang benar?
- Terdakwa : Ya di BAP.
- l. Saksi Yosi : Trus dia membuka baju dan celana saya Pak Hakim, kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin dan dubur saya Pak Hakim.
- m. Saksi Yosi : Waktu itu, saya takut sakali.

Tuturan (6a dan c) berbeda dengan tuturan (6b) bila dilihat melalui pemilihan katanya meski maksud dan tujuannya sama. Tuturan (6a) lebih halus karena menggunakan kata mohon sehingga kesan yang timbul jaksa tidak menekan lawan tuturnya, tapi kemudian ungkapan “mana yang benar” menjadikan tuturan tersebut menekankan bahwa jaksa meminta konfirmasi manakah hal yang sebenarnya terjadi. Begitu pula dengan tuturan (6c), tuturan ini memiliki kesan bahwa jaksa berada di atas dengan menunjukkan BAP yang telah disetujui bersama tentang perkara yang disidangkan. Sedangkan tuturan (6b) tanpa menggunakan kata-kata basa basi, langsung menekan lawan tuturnya. Sebenarnya ketiga tuturan itu memiliki maksud yang sama yaitu mendapatkan kejelasan dan informasi yang diinginkan. Setiap tuturan yang dilakukan jaksa kebanyakan memiliki arti untuk mendapatkan kejelasan informasi sekaligus menekan lawan tutur.

Sebenarnya ketiga tuturan itu memiliki maksud yang sama yaitu mendapatkan kejelasan dan informasi yang diinginkan. Setiap tuturan yang dilakukan jaksa kebanyakan memiliki arti untuk mendapatkan kejelasan informasi sekaligus menekan lawan tutur.

Pemilihan kata yang tepat pada pertanyaan jaksa akan menimbulkan respon dari lawan tuturnya. Bila tuturannya sudah bersifat menyerang, maka lawan tutur akan berhenti menjawab atau pembela akan mengajukan keberatan. Sehingga informasi yang diinginkan tidak akan didapatkan. Contohnya pada tuturan ini;

(7)

Jaksa 1 :Kenapa anda tidak membiarkan saudara Anto untuk tinggal?

Terdakwa : Gini Pak saya dan Saudara Anto ada kesepakatan untu mengenalin saya sama cewek Pak.

Jaksa 1 : Untuk apa?

Pembela : Keberatan Bapak Hakim, pertanyaan saudara jaksa pertanyaan menyerang.

Tuturan yang dilakukan hakim tidak berbeda dengan yang dilakukan jaksa.

Tuturan (12d dan e) menyatakan bahwa tuturan hakim bermaksud menyalahkan lawan tutur dengan menggunakan kata-kata berikut ini “Saudara jangan bohong lho ya, Saudara sudah diangkat sumpah” dan “Ah kamu bisanya memanfaatkan kelemahan perempuan untuk melampiaskan nafsu seks Anda”. Tuturan (6f) digunakan oleh hakim untuk membenarkan pernyataan dia sebelumnya. Bila pemilihan kata yang buruk maka membenaran diri oleh hakim ini dapat menyebabkan ketidak terimaan oleh lawan tutur.

Tuturan dari pembela memperlihatkan bahwa dia selalu berusaha menekan pertanyaan dan pernyataan yang diungkap orang lain. Misalnya tuturan (6g),

pemilihan kata “pertanyaan menyerang”. Penggunaan kata pertanyaan menyerang dalam persidangan sangat membantu pembela menekan lawan tutur agar menggunakan pertanyaan yang lain sehingga kemungkinan dia bantah akan lebih mudah. Kecenderungan menyalahkan orang lain juga sering dilakukan oleh pembela (6i) pemilihan kata subyektif dan emosional menyatakan bahwa pernyataan dari saksi dilebih-lebihkan atau malah tidak sesuai dengan fakta.

Tuturan yang digunakan terdakwa beserta saksi semuanya terpengaruh oleh pertanyaan lawan tutur mereka. Tuturan (6k) misalnya, tuturan ini pada awalnya terdakwa mencoba berbohong tetapi kemudian menyerah dan mengakui kebenarannya dengan menggunakan ungkapan “Ya di BAP” setelah di desak. Sedangkan kalau saksi harus menjabarkan kejadian yang sebenarnya dengan penggunaan kata-kata yang lugas dan tidak menimbulkan arti yang lain (tuturan 6l). Penggunaan kata-kata “saya takut sekali” membuat saksi yang sekaligus korban sering menempatkan dirinya selalu lemah dan tertekan (tuturan 6m).

Dalam tuturan (6g) hakim menggunakan istilah eksepsi yang berarti penangguhan atau keberatan.. Kata ini sebenarnya asing bagi terdakwa sebelumnya, karena telah didampingi oleh pembela dalam pengadilan ini dia mengerti dengan arti kata tersebut. Oleh karena itu, hakim menganggap terdakwa mengerti arti kata tersebut. Begitu pula tuturan (6g) saksi juga menggunakan istilah interupsi yang berasal dari bahasa Latin *exemptio* berarti keberatan atau sanggahan. Pemakaian istilah-istilah asing tersebut menekankan bahwa tuturan ini berada dalam proses pengadilan, namun untuk tuturan-tuturan saat pembela membantah

tuturan jaksa maupun saksi kata interupsi tidak dipergunakan tetapi pembela memakai istilah keberatan. Contoh tuturan 3(e).

Makna Kata

Makna adalah maksud yang terdapat dalam sebuah kata dan bersifat intrinsik, oleh penuturnya diharapkan menimbulkan reaksi pada orang yang mendengar. Oleh karena itu, pilihan kata yang tepat akan memudahkan lawan tutur memberikan reaksi dan mengerti dengan tuturan kita. Ketepatan pemilihan kata atau kesesuaian pilihan kata tergantung pula pada makna yang didukung oleh bermacam-macam bentuk itu. Misalnya;

- (8)
- a. Terdakwa : Gini Pak saya dan Saudara Anto ada kesepakatan untuk mengenalin saya sama cewek Pak.
 Jaksa 1 : Untuk apa?
- b. Hakim Ketua : Ah, kamu bisanya memanfaatkan kelemahan perempuan untuk melampiaskan nafsu seks Anda.

Dua tuturan di atas (8a dan b) memiliki makna yang hampir sama yaitu mengindikasikan bahwa orang yang dituduh melakukan pemerkosaan memang berniat memperkosa para korban sejak awal. Bagi terdakwa melalui tuturan 8(a), bahwa perbuatan dia mendapatkan bantuan dari orang lain, yaitu saksi Anto.

Menurut Heatherington (1980) via Tarigan (19985:12) makna dapat dibagi dua berdasarkan makna leksikalnya, yaitu; makna denotatif dan makna konotatif.

- a. Makna denotatif adalah kata yang tidak mengandung makna atau perasaan-perasaan tambahan dalam menyebutkan sebuah maksud.
 Bentuk tuturan yang menggunakan makna denotatif yaitu;

Saksi Yosi : Setelah Anto pergi terdakwa mengambil sebuah alat. Trus membakarnya, trus memasukkan ke sebuah alat. Trus alat itu dipaksanya masuk ke mulut pak hakim. Saya menolak pak hakim trus dia mendekap saya trus saya meronta pak hakim. Trus membuka baju dan celana saya pak hakim. Kemudian memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin saya dan juga dubur saya Pak Hakim.

Dalam persidangan keterangan saksi maupun terdakwa digunakan kata-kata bermakna denotatif yang bersifat faktual. Ketepatan pilihan kata tersebut digunakan untuk menuntun lawan tutur kepada maksud yang ingin disampaikan, yang tidak memungkinkan interpretasi lain selain dari keterangan mereka.

- b. Makna konotatif mengandung arti tertentu, nilai rasa tertentu selain makna dasar yang umum. Makna konotasi juga dapat dipengaruhi oleh nilai kesopanan. Bentuk tuturan yang menggunakan makna konotatif yaitu;

Saksi Yosi : Bagaimana saya melawan Pak Hakim, badan saya lemah sekali saya tidak bertenaga. Dia itu kuat sekali pak hakim.

Pemilihan kata oleh saksi saat dia mengatakan bahwa dia tidak berontak waktu kejadian itu dengan mengatakan “badan saya lemah sekali saya tidak bertenaga. Dia itu kuat sekali pak hakim”. Digunakan untuk memengaruhi lawan tutur agar menganggap bahwa keadaannya sudah benar-benar tidak dapat berbuat apa-apa lagi dan lawan dia sangat kuat.

Pengungkapan informasi atau meminta informasi dalam setiap tuturan harus memperhatikan unsur yang terkandung dalam ujaran kita yaitu: pengertian, perasaan, nada, dan tujuan.

Pengertian merupakan landasan dasar untuk menyampaikan hal-hal tertentu kepada lawan tutur.

Maksud perasaan di sini lebih mengarah kepada sikap pembicara terhadap hal yang dikatakannya.

Nada mencakup sikap penutur kepada lawan tutur. Relasi antara penutur dan lawan tutur akan melahirkan nada suatu ujaran.

Tujuan yaitu efek yang ingin dicapai oleh penutur.

- a. Saksi Yosi : ..., Trus dia membuka baju dan celana saya Pak Hakim, kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin dan dubur saya Pak Hakim.
- b. Pembela : Saat terdakwa melakukan perbuatan itu kenapa saudara tidak melawan?
- c. Hakim Ketua : Saudara jangan bohong lho ya, Saudara sudah diangkat sumpah.

Hakim Ketua : Ah, kamu bisanya memanfaatkan kelemahan perempuan untuk melampiaskan nafsu seks Anda.

Hakim Ketua : Menurut saya itu ada. Perlakuan terdakwa ini hanya pelampiasan nafsu seks belaka. Menurut Majelis terdakwa perlu disadarkan akan pandangannya yang negatif terhadap perempuan. Jadi pengadilan ini tidak hanya menerapkan hukumnya saja, mengerti saudara penasehat?

Dalam ujaran di atas pembela (b) hanya mengatakan perbuatan itu karena telah memiliki landasan atau pengetahuan tentang perkara yang disidangkan setelah mendapat penjelasan dari saksi (a). Sedangkan tujuan pembela menanyakan hal tersebut yaitu ingin kejelasan serta menyelidiki apakah saksi benar-benar dipaksa atau memang kemauan dia sendiri.

4.3.Rangkuman Analisis Data

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh (1) struktur bahasa hukum dalam pengadilan yang digunakan oleh hakim, jaksa, dan pembela. Menurut peneliti,

struktur bahasa hukum memiliki tiga unsur pembentuk berdasarkan kalimat tanya yang dihubungkan dengan penggunaannya, yaitu; (a) pembuka, (b) Isi, dan (c) penutup.

Kedua, penerapan prinsip kerjasama Grice telah berlaku dalam persidangan ini. Hal ini, terlihat terutama pada jawaban-jawaban dari saksi dan terdakwa yang menerapkan prinsip tersebut dalam setiap menjawab pertanyaan. Dari hakim, jaksa, maupun pembela. Namun, dari analisis data, terjadi pelanggaran maksim oleh terdakwa. Hal itu disebabkan oleh adanya keinginan terdakwa untuk menghindar dari tekanan yang diberikan padanya.

Ketiga, tuturan yang disampaikan dalam persidangan tersebut telah terjadi adanya keterkaitan antara cara penyampaian, tempat, dan partisipan dengan tujuan yang ingin dicapai. Setiap pertanyaan yang disampaikan oleh hakim, jaksa, dan pembela semuanya bertujuan yang sama yaitu mengumpulkan informasi dan mendapatkan kebenaran tindak pidana yang sedang disidangkan. Penggunaan dialek local juga terdapat dalam tuturan dalam persidangan semu tersebut. Dialek local yang digunakan adalah dialek Jawa.

Pemilihan diksi yang tepat juga dilakukan oleh praktisi hukum pada pengadilan ini. Hal itu, digunakan untuk menekan lawan tuturnya maupun membela diri dari tekanan.

Simpulan yang dapat dihadirkan dari analisis di atas adalah sebagai berikut. Pertama karakter utama dari tuturan hakim, jaksa, dan pembela semuanya bertujuan untuk mengumpulkan informasi. Kedua, dialek daerah setempat digunakan bila untuk memperoleh informasi dari lawan tuturnya. Ketiga,

pemakaian diksi yang tepat dan cara penyampaian yang tepat pula akan memudahkan para praktisi hukum saat menekan dan membela diri. Dan keempat, tuturan yang disampaikan oleh saksi maupun terdakwa harus jelas, tidak lebih tidak kurang, dan tidak menyebabkan arti yang lain.

4.4. Pengaruh penggunaan bahasa dalam Persidangan Semu

Penggunaan-penggunaan bahasa hukum dikaji dengan aspek-aspek ilmu pragmatik dan prinsip kerja sama memperlihatkan bentuk-bentuk penggunaan bahasa hukum tersebut. Bentuk-bentuk ini akan menggambarkan mengenai karakteristik bahasa hukum. Beberapa bentuk ini juga menyebabkan pengaruhnya terhadap para peserta sidang, terutama bagaimana jawaban dan sikap dari saksi maupun terdakwa dari pertanyaan dari hakim, jaksa, dan pembela.

Berkut ini bentuk-bentuk pertanyaan-pertanyaan dan pernyataan yang mampu memberi pengaruh dan yang terpengaruh.

- (a) Hakim Ketua : Eh Saudara terdakwa apakah saudara siap diperiksa sidang ini?
 Terdakwa : Siap Pak.
 Hakim Ketua : Nama Saudara?
 Terdakwa : Asani Putro Dewanto.
 Hakim Ketua : Umur?
 Terdakwa : 38 tahun
 Hakim Ketua : Pekerjaan?
 Terdakwa : Wiraswasta
 Hakim Ketua : Kewarganegaraan?
 Terdakwa : Indonesia
 Hakim Ketua : Alamat?
 Terdakwa : Di Jalan Brigjen Katamsno no 16 Yogyakarta
 Hakim Ketua : Baik Saudara disini dihadirkan sebagai terdakwa, jadi saudara harus memperhatikan segala yang saudara lihat dan dengar dipersidangan.
 Saudara ada penasehat hukum?
 Terdakwa : Ada Pak.
 Hakim Ketua : Apakah bisa anda tunjukkan?

Terdakwa : Ini Pak?
 Hakim Ketua : Baik Saudara penasehat hukum, saya minta menunjukkan surat kuasa? Baik. Saudara maju ke depan? Saudara Jaksa tidak keberatan dengan surat kuasa?

Jaksa : Tidak.

Hakim Ketua : Baik

Hakim Ketua : Ah, saudara terdakwa, apakah saudara tahu kenapa dihadirkan sebagai terdakwa?

Terdakwa : Sudah tau.

Pertanyaan yang diajukan Hakim di atas yang bertujuan meminta konfirmasi kepada terdakwa juga memiliki pengaruh bagaimana terdakwa menjawab pertanyaan tersebut dengan seinformatif mungkin. Hal ini berbeda bila pertanyaan yang meminta jawaban dengan penjelasan yang lebih mendetail seperti pada tuturan (b).

(b) Hakim Ketua : Baik keberatan saya terima. Begini Saudara Saksi kata memaksa adalah sudah merupakan kesimpulan. Jadi tolong ceritakan senyatanya apa yang telah diperbuat terdakwa kepada saudara saksi.

Saksi Yosi : Setelah Anto pergi terdakwa mengambil sebuah alat. Trus membakarnya, trus memasukkan ke sebuah alat. Trus alat itu dipaksanya masuk ke mulut pak hakim. Saya menolak pak hakim trus dia mendekap saya trus saya meronta pak hakim. Trus membuka baju dan celana saya pak hakim. Kemudian memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin saya dan juga dubur saya Pak Hakim.

(c) Hakim Ketua : Sekarang ceritakan kejadian waktu itu!

Terdakwa : Ceritanya begini Pak, waktu itu Anto datang ke hotel tempat saya menginap bersama Yosi. Trus dia saya suruh menghisap sabu-sabu. Dia mau kok Pak.

(d) Jaksa : Ah Saudara suka mempermainkan perempuan ya!

Pembela : Keberatan Yang Mulia Pernyataan saudara jaksa sudah merupakan menyimpulkan seakan terbukti bersalah.

(e) Jaksa 1 : Untuk apa?

Pembela : Keberatan Bapak Hakim, pertanyaan saudara jaksa pertanyaan menyerang.

(f) Jaksa 2 : Saudara terdakwa memegang kunci. Kenapa tidak segera memulangkan saudara Lia ?

Terdakwa : Lha dia yang minta untuk tinggal di situ.

- Jaksa 1 : Saudara terdakwa Anda jangan berbohong. Dalam memberikan keterangan jangan berbelit-belit. Dalam BAP Anda yang punya inisiatif untuk menyuruh saudara Ria tinggal. Mana yang benar?
- Terdakwa : Ya di BAP.
- (g) Saksi Yosi : Bohong Pak Hakim. Dia tidak beli buah.
- Hakim Ketua : Tenang-tenang. Jangan bohong lho ya. Saya ingatkan lagi apa benar Anda beli buah?
- Saksi Anto : Tidak Pak Hakim.

Dua percakapan di atas terjadi saat terdakwa dan Saksi Anto mencoba berbohong namun maksud tuturan Jaksa 1 (contoh f) dan Hakim Ketua (contoh g) bermaksud menakut-nakuti (mengancam). Penggunaan jenis tuturan ini dapat menyebabkan orang yang ditanya dalam hal ini terdakwa dan Saksi Anto mengakui kebenarannya.


Percakapan dalam contoh (e) berbeda lagi. Sebuah pertanyaan yang berupa “Untuk apa?” contoh (e) yang dikemukakan oleh Jaksa sudah menyudutkan terdakwa dan berusaha mempengaruhi peserta sidang bahwa terdakwa sejak awal berniat melakukan pemerkosaan. Sehingga Pembela berusaha jangan sampai terdakwa menjawab pertanyaan tersebut. Begitu pula dengan contoh (d) pembela berusaha untuk jangan sampai kasus menjadi semakin melebar dan memberatkan terdakwa.


- (h) Saksi Anto : Si Tengil ini Pak? Ya kenal lah.
- Hakim ketua : Tolong saudara saksi hormati persidangan, dengan menyebut terdakwa saja. Saya ulangi pertanyaan saya?
- Saksi Anton : Oh, terdakwa itu teman saya Pak.
- (i) Hakim Ketua : Baik Saudara Jaksa penuntut silahkan mengajukan pertanyaan pada saksi.
- Jaksa : Baik yang Mulia. Saudara saksi apakah jarak antara saudara Anto saat meninggalkan anda dengan perbuatan terdakwa menyuruh anda menghisap alat itu?

Tuturan (h) dan (i) menunjukkan bahwa dalam setiap persidangan kesopanan dan penghormatan terhadap peserta sidang sangat dibutuhkan, bila tidak maka akan terjadi seperti tuturan yang diungkapkan Saksi Anto karena kesal dengan terdakwa. Istilah Yang Mulia untuk menyebutkan Hakim Ketua juga menunjukkan bahwa siapa yang memimpin persidangan tersebut.

Bagan 3: Ciri khas penggunaan bahasa hukum dalam Pengadilan Semu

Penggunaan-penggunaan bahasa hukum setelah dikaji dengan aspek-aspek ilmu pragmatik, prinsip kerjasama, dan diksi akan memperlihatkan bentuk-bentuk penggunaan bahasa hukum tersebut. Bentuk-bentuk ini akan menggambarkan mengenai ciri khas bahasa hukum.





Ciri yang didapatkan berasal dari tuturan hakim, jaksa, dan pembela. Sehingga setiap tuturan yang memiliki maksud yang berbeda-beda, tinggal siapa yang sedang berbicara. Kemudian ciri-ciri tersebut memiliki pengaruh terhadap lawan tutur maupun tujuan pembicaraan.

5.1. Pembahasan Analisis Data

Berdasarkan hasil analisis data didapatkan karakteristik bahasa hukum dalam pengadilan semu tersebut. Antara lain, istilah asing dan logat daerah setempat masih digunakan dalam tuturan pada waktu persidangan berlangsung, pemaparan kronologis tindak pidana oleh saksi maupun terdakwa menggunakan cara penceritaan atau naratif yang informatif dan mendetail, struktur bahasa lisan dalam persidangan. Kemudian yang terakhir, pertanyaan maupun pernyataan hakim, jaksa, dan pembela bermaksud menyerang. Uraian terperinci sebagai berikut.

5.1.1 Penerapan Prinsip Kerjasama Grice dalam Percakapan di Pengadilan

Selanjutnya, hasil analisis data penerapan prinsip kerjasama Grice menunjukkan bahwa sebagian besar prinsip-prinsip tersebut telah dipatuhi. Prinsip Kerjasama Grice yang diterapkan dalam percakapan di pengadilan meliputi: (1)

maksim kuantitas, (2) maksim kualitas, (3) maksim hubungan, dan (4) maksim cara.

Maksim Kuantitas mengharuskan penutur dan mitra tutur memberikan bantuan seformatif yang dibutuhkan (untuk maksud pertukaran pembicaraan) dan jangan melebihi yang dibutuhkan. Dalam analisis di atas didapatkan bahwa jawaban saksi telah menerapkan maksim kuantitas. Jawaban saksi tepat dan tidak dilebih-lebihkan. Secara kuantitatif, jawaban saksi sudah mencukupi harapan dan kebutuhan informasi yang diinginkan hakim, sedangkan pada awalnya terdakwa menerapkan maksim kuantitas bila pertanyaan hanya berupa pertanyaan yang tidak menanyakan tindak pidana.

Maksim kualitas mengharuskan penutur dan mitra tutur untuk mengatakan hal yang sebenarnya dan jangan mengatakan sesuatu yang bukti kebenarannya kurang. Setiap keterangan yang diberikan saksi maupaun terdakwa sesuai dengan laporan BAP yang sudah dilakukan sebelumnya. Namun terdapat beberapa tuturan terdakwa dan saksi Anton yang berusaha melanggar maksim ini untuk lolos dari dakwaan sebelumnya.

Hasil analisis tuturan hakim, pembela, dan jaksa menunjukkan bahwa tuturan mereka berdasarkan maksim cara dan maksim hubungan. Pertanyaan yang jelas, runtut, teratur, dan mudah dimengerti merupakan bentuk penerapan maksim cara. Sedangkan maksim hubungan mereka terapkan dalam pertanyaan yang relevan dengan konteks dan memiliki hubungan dengan pertanyaan sebelumnya atau pertanyaan berikutnya.

Sedangkan bagi saksi dan terdakwa penerapan maksim cara dan maksim hubungan terdapat dalam jawabannya yang jelas, runtut, mendetail, dan tidak memiliki pengertian yang lain, serta sesuai dengan konteks.

Secara umum, tuturan dalam persidangan semu Atma Jaya Yogyakarta tahun 2005 telah menggambarkan penerapan prinsip kerjasama Grice dan mentaati keempat maksimnya, yakni maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim hubungan, dan maksim cara. Namun, dari analisis data, terjadi pelanggaran maksim oleh terdakwa. Hal itu disebabkan oleh adanya keinginan terdakwa untuk menghindari dari tekanan yang diberikan padanya.

5.1.2 Aspek Pragmatik

Berikut ini akan disajikan pembahasan hasil analisis data tentang penggunaan tuturan bahasa hukum. Analisis ini menggunakan teori pragmatik, khususnya tentang ciri-ciri konteks dalam pemakaian bahasa dikenal dengan akronim "SPEAKING".

Berkaitan dengan ciri-ciri konteks dalam pemakaian bahasa, tuturan-tuturan hakim menunjukkan bahwa dia berada dalam kondisi memiliki kuasa dan memiliki kemampuan untuk mengatur jalannya persidangan. Secara psikologis hakim memiliki kedudukan yang paling tinggi, hal ini tercermin saat dia menyuruh lawan tuturnya untuk berkata yang sebenarnya dan saat dia mempertahankan argumennya dari bantahan pembela. Oleh karena itu, pertanyaan seorang hakim dalam persidangan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi, menakut-nakuti atau mengancam, juga memerintah. Tuturan ini terdapat dalam sebuah Persidangan Semu di Yogyakarta yang bersifat resmi, sehingga bahasa

yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Namun penggunaan bahasa Indonesia yang bercampur dengan dialek bahasa Jawa pada saat terjadi tanya jawab agar lawan bicaranya, dalam hal ini terdakwa yang berasal dari Jawa mengerti maksud tuturan hakim.

Melalui tuturan-tuturannya, jaksa bersikap formal dan serius dengan menggunakan bahasa Indonesia dan menghormati lawan tutur yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam persidangan. Tuturan seperti “tiga bapak hakim” sudah menggambarkan kalo jaksa menghormati dan segan kepada lawan tuturnya. Sedangkan tuturan yang lain menunjukkan bahwa jaksa juga mampu menekan lawan tutur. Tidak berbeda dengan hakim setiap tuturan dari Jaksa bertujuan untuk mendapatkan informasi yang faktual, menakut-nakuti atau mengancam, juga memojokkan terdakwa.

Begitu pula dengan Pembela, setiap tuturannya bertujuan untuk mendapatkan informasi yang faktual, menakut-nakuti atau mengancam. Namun berbeda dengan jaksa yang bermaksud menjatuhkan terdakwa, pembela dalam setiap tuturannya memiliki maksud akhir untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan.

5.1.3 Model Struktur Bahasa Hukum

Berkenaan dengan struktur bahasa hukum, peneliti memandang struktur bahasa hukum dari segi tanya jawab lisan dalam persidangan. Menurut peneliti, bahasa hukum mempunyai tiga unsur pembentuk, yaitu (1) pembuka, (2) Isi, (3) penutup.

Pembuka

Dalam interaksisosial, acapkali dijumpai adanya pemakaian bahasa yang bersifat fatik. Komunikasi fatik yang dipentingkan bukanlah masalah isi yang dikomunikasikan. Kegiatan ini juga lebih dimaksudkan untuk kepentingan solidaritas social(Saville-Troike via Rani, 2006:240). Dalam interaksi kebahasaan di pengadilan seringkali aparat hokum (terutama hakim) memulai pemeriksaan menggunakan komunikasi jenis ini, yaitu pertanyaan yang berkaitan dengan identitas. Oleh karena itu, pertanyaan jenis ini masuk ke dalam unsur pembuka yang memiliki tujuan untuk basa-basi dan formalitas tanda pemeriksaan di ruang sidang telah dimulai.

Isi

Pemeriksaan perkara dalam ruang sidang pengadilan pada hakikatnya bertujuan untuk meneliti dan menyaring apakah suatu tindak pidana telah benar-benar terjadi (Kansil via Rani, 2006:234). Dengan maksud yang demikian, inti acara pemeriksaan terhadap saksi atau terdakwa yang dilakukan oleh hakim, jaksa, dan pembela diisi dengan tanya jawab yang berfokus mendapatkan informasi. Selain untuk mendapatkan informasi fokus tanya jawab dalam pengadilan juga meminta konfirmasi. Pertanyaan yang meminta konfirmasi selalu merujuk peristiwa terdahulu. Hasil analisis data menunjukkan bahwa pertanyaan konfirmasi dapat berbentuk kalimat tanya perihal (*wh-question*) (Rani, 2006:236).

Pemahaman jenis pertanyaan informasi dapat dikenali melalui bentuk kata tanya yang dipakai, misalnya, kapan, ke mana, dan di mana. Sedangkan pertanyaan meminta konfirmasi dalam persidangan ini ditemukan dalam bentuk

kata tanya apa benar. Begitu pula tanggapan dari saksi maupun terdakwa juga masuk unsur ini karena termasuk tanggapan dari pertanyaan yang ditujukan pada dirinya.

Oleh karena itu, unsur isi bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan bersifat objektif sehingga akan diperoleh kebenaran yang mampu dijadikan bukti dari suatu tindak pidana yang diduga telah terjadi.

Penutup

Penutup bertujuan untuk menyatukan antara keterangan orang yang diperiksa dengan bukti yang ada. Pertanyaan yang digunakan juga dimaksudkan untuk menunjukkan bukti yang telah diperoleh pada orang yang diperiksa. Pertanyaan jenis ini digunakan pada akhir rangkaian pertanyaan yang diajukan.

5.1.4 Diksi

Diksi atau sering disebut dengan pemilihan kata adalah pemakaian kata dalam kalimat atau tuturan untuk menghadapi situasi-situasi tertentu. Diksi memungkinkan kita dapat menilai pribadi seseorang, watak dan kemampuan seseorang yang mempergunakan bahasa itu (Keraf, 1981: 24). Tujuan penggunaan diksi adalah untuk memperoleh makna kata, hal ini berkaitan dengan konteks tutur. Penggunaan diksi yang tepat dan sesuai dengan konteksnya dapat menggambarkan makna yang terkandung dalam tuturan. Oleh karena itu, pemilihan kata yang tepat dalam mengajukan pertanyaan oleh para praktisi hukum sangat diperlukan agar lawan bicara mengerti maksud arah dan mampu menekan lawan bicaranya. Begitu pula dengan saksi maupun terdakwa dapat memberikan informasi yang dicari oleh para praktisi hukum dan memilih kata yang tepat dalam

setiap keterangannya agar selamat atau menimbulkan mana ganda sehingga mampu menyudutkan diua sendiri.. Karena pertanyaan yang diajukan berupaya mengungkap fakta dan jawaban yang diberikan bersifat faktual, maka sebagian besar tanya jawab dalam persidangan tersebut memiliki makna denotatif.

Pengaruh penggunaan bahasa dalam Persidangan Semu

Penerapan prinsip kerjasama Grice telah berlaku dalam memberikan pengaruh cara lawan tutur menjawab pertanyaan. Hal ini, terlihat terutama pada jawaban-jawaban dari saksi dan terdakwa yang menerapkan prinsip tersebut dalam setiap menjawab pertanyaan. Dari hakim, jaksa, maupun pembela. Namun, dari analisis data, terjadi pelanggaran maksim oleh terdakwa. Hal itu disebabkan oleh adanya keinginan terdakwa untuk menghindar dari tekanan yang diberikan padanya.

Penggunaan pertanyaan pembuka, pertanyaan-pertanyaan isi yaitu pertanyaan meminta informasi dan konfirmasi, serta pertanyaan penutup mampu mempengaruhi cara lawan tutur menanggapi. Pertanyaan yang teratur, terarah, dan singkat akan mempengaruhi juga cara saksi maupun terdakwa dalam menjawab. Pemilihan kata yang tepat juga dilakukan oleh praktisi hukum pada pengadilan ini. Hal itu, digunakan untuk menekan lawan tuturnya maupun membela diri dari tekanan. Penggunaan jawaban yang seinformatif mungkin dan sesuai dengan BAP dilakukan oleh terdakwa agar dia tidak terus ditekan sehingga dapat menyebabkan dakwaan terhadapnya bertambah.

Proses interogasi dalam persidangan tersebut dilakukan secara lisan dan formal mampu menciptakan suasana saling menghormati, terarah, dan tujuan awal

proses ini tercapai. Bahasa yang dipilih dan dipergunakan di dalam persidangan adalah bahasa Indonesia. Meski begitu dalam persidangan insemu ini masih ditemukan beberapa penggunaan dialek daerah setempat dan penggunaan istilah asing.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV, penelitian mengenai penggunaan bahasa hukum ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Ditemukan beberapa kekhasan pemakaian bahasa dalam bidang hukum terutama dalam pengadilan pada Pengadilan Semu Fakultas Hukum Atma Jaya seperti berikut:

- a. Istilah asing dan logat daerah setempat masih digunakan dalam tuturan pada waktu persidangan berlangsung. Istilah asing digunakan sebab hukum di Indonesia berasal dari sistem hukum negara-negara barat, sehingga banyak istilah dari bahasa asing masih terdapat dalam hukum Indonesia.
- b. Penggunaan kalimat yang panjang dan mendetail dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran dari kasus tersebut sesuai kenyataan dan tidak menimbulkan persepsi yang lain. Gambaran yang didapat dari keterangan itu akan dipergunakan untuk membuat putusan terhadap kasus tersebut.
- c. Penjabaran untuk penyebutan tindak pidana harus dipatuhi oleh semua peserta persidangan untuk menegakkan prinsip peradilan di Indonesia yaitu praduga tak bersalah. Begitu pula, pengajuan pertanyaan dan pernyataan yang memojokkan dan menuduh

secara langsung pada seseorang dalam persidangan tidak diperbolehkan

- d. Pemaparan kronologis tindak pidana digunakan cara penceritaan atau naratif, sehingga terkesan panjang dan berbelit-belit. Dengan cara yang seperti itu, diharapkan informasi yang akurat akan diperoleh. Sehingga kesalahan dalam membuat keputusan mampu dihindari.
 - e. Penyebutan orang-orang yang menjadi peserta persidangan digunakan kata ganti atau status dalam persidangan untuk menegakkan prinsip praduga tak bersalah serta kesopanan dalam persidangan.
2. Ciri khas penggunaan bahasa dalam pengadilan Semu tersebut oleh Hakim, Jaksa atau Penuntut Umum, Pembela atau Penasehat hukum, saksi serta terdakwa, antara lain;
- a. Pertanyaan maupun pernyataan hakim dalam Persidangan Semu ini berkarakter efektif, efisien, dan menggali penjelasan yang faktual dari lawan tuturnya tanpa menimbulkan pengertian yang lain. Dalam pertanyaannya, hakim juga menggunakan logat daerah sesuai dengan daerah tempat persidangan berlangsung maupun digunakan dengan sendirinya saat hakim bermaksud menekankan sesuatu.
 - b. Jaksa atau Penuntut menggunakan tuturan yang memiliki maksud menyerang atau menyudutkan bagi lawan tuturnya.

- c. Tidak berbeda jauh dengan jaksa, pembela juga menggunakan tuturannya untuk menyudutkan lawan tuturnya dan berusaha membenarkan perbuatan orang yang dibelanya.
 - d. Karakter tuturan yang dipergunakan oleh saksi maupun terdakwa dalam persidangan ini berupa tuturan yang informatif, kooperatif, dan mengikuti arah tuturan dari lawan tutur. Jika lawan tutur menginginkan keterangan yang singkat maka saksi dan terdakwa akan memberikan keterangan yang singkat pula, begitu pula sebaliknya bila lawan tutur menginginkan keterangan yang panjang maka mereka akan memberikan keterangan yang panjang. Penggunaan logat daerah juga terdapat pada tuturan terdakwa.
3. Ditemukan beberapa pengaruh dari kekhasan pemakaian bahasa dalam bidang hukum terutama dalam pengadilan pada Pengadilan Semu Fakultas Hukum Atma Jaya.
- seperti berikut:
- a. Penerapan prinsip kerjasama Grice telah berlaku dalam persidangan ini. Hal ini, terlihat terutama pada jawaban-jawaban dari saksi dan terdakwa yang menerapkan prinsip tersebut dalam setiap menjawab pertanyaan. Dari hakim, jaksa, maupun pembela. Namun, dari analisis data, terjadi pelanggaran maksim oleh terdakwa. Hal itu disebabkan oleh

adanya keinginan terdakwa untuk menghindar dari tekanan yang diberikan padanya.

- b. Pertanyaan yang diajukan bertujuan meminta konfirmasi kepada terdakwa juga memiliki pengaruh bagaimana terdakwa menjawab pertanyaan tersebut dengan seinformatif mungkin.
- c. Penggunaan jenis tuturan ancaman dapat menyebabkan orang yang ditanya dalam hal ini terdakwa dan Saksi Anto mengakui kebenarannya.
- d. Stiap tuturan yang bersifat menyerang atau menyudutkan dan meluas dari kasus akan langsung protes dan diminta untuk tidak digunakan kembali.
- e. Dalam persidangan sikap sopan dalam tuturan peserta sidang sangat dibutuhkan, tidak terkecuali orang luar dan orang yang memimpin persidangan sekalipun.

B. Implikasi

Pengenalan bahasa hukum bagi masyarakat umum perlu ditingkatkan lagi, terutama tujuan penggunaan kalimat yang panjang dan dinilai kurang efektif. Penggunaan media buku atau internet dalam pengenalan bahasa hukum lebih memudahkan masyarakat umum yang ingin mengetahui tujuan dari bahasa hukum. Pengetahuan mengenai bahasa hukum ini dapat dimanfaatkan oleh orang awam bila mereka sedang berurusan dengan masalah hukum. Oleh karena itu, diharapkan pengenalan mengenai bahasa hukum oleh masyarakat luas akan lebih mengerti makna dari bahasa tersebut dan

dapat merubah pandangan mereka tentang bahasa hukum yang dianggap kurang efektif, membingungkan, dan tidak efektif menjadi lebih positif.

Pemanfaatan bahasa hukum tidak saja hanya untuk sekedar gaya-gayaan saat persidangan atau di depan umum saja agar terlihat menguasai. Pemanfaatan di sini bermaksud agar dalam pemeriksaan dan persidangan orang awam yang sedang terkena masalah hukum tidak mengalami kesalahan fatal.

Berkenaan dengan struktur wacana, peneliti memandang struktur bahasa hukum yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini mirip dengan struktur bahasa pada interaksi di kelas, sehingga dapat diterapkan dalam dunia pengajaran. Penggunaan model struktur bahasa dalam kelas menyerupai dengan interaksi dalam persidangan. Struktur bahasa pada proses komunikasi dalam interaksi di kelas berupa; pembukaan (opening), Penjawaban(answering), dan pelanjutan (follow up) (Ramirez, 1988:135-139 Rani, 2006: 63). Proses interaksi di dalam kelas guru mempunyai pengaruh dalam menentukan arah pembelajaran, sehingga interaksi di dalam kelas akan tetap fokus pada tujuan awalnya. (Ellis, 1990: 76-77 via Rani, 2006: 63-66).

Selain itu, penelitian ini juga berguna untuk pengajaran bentuk-bentuk pertanyaan yang bertujuan untuk meminta informasi atau meminta konfirmasi yang benar. Begitu pula untuk pengajaran cara menjawab segala pertanyaan yang bersifat naratif maupun cara menjawab yang singkat,tidak bersifat ambigu, dan jelas.

C. Saran

Sehubungan dengan penelitian tentang Penggunaan bahasa hukum dalam Pengadilan Semu Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta dan saran yang ditujukan pada pihak yang mempergunakan bahasa hukum, antara lain:

1. Sebaiknya adanya pemasyarakatan mengenai tujuan penggunaan bahasa hukum yang dinilai masyarakat umum dan orang hukum sendiri yang menganggap bahasa hukum merupakan penggunaan bahasa yang berbelit-belit dan tidak efektif.
2. Kepada seluruh praktisi hukum untuk lebih efektif dan fleksibel lagi dalam penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa hukum di Indonesia, sehingga orang umum yang sedang mengalami suatu perkara dalam persidangan mengerti tata cara penggunaan bahasa yang benar saat persidangan atau pemeriksaan.
3. Penelitian ini hanya berupa pemetaan awal saja, sebab hanya dibatasi pada penggunaan bahasa percakapan dalam Persidangan Semu saja. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar peneliti lain dapat menyajikan penelitian bidang bahasa dan hukum, sebab bidang ini masih memiliki obyek kajian yang luas.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Muhamad. 1985. *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*. Bandung: Angkasa.

Antara .2007. *Bahasa Alat Bangun Kekuasaan pada Masa Orba*.
www.AntaraNews.com. Update tanggal 13 Juni 2007.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. 1976. *Simposium Bahasa dan Hukum*. Bandung: Binacipta

Badudu, J.S.1985. *Cakrawala Bahasa Indonesia*. Jakarta : Gramedia.

Brown, Gillian & George Yule. 1996. *Analisis Wacana*. Terjemahan I Soetikno. Jakarta: Pustaka Utama.

BSNP. 2006. *Panduan Menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Badan Standar Nasional Pendidikan.

Chaer, Abdul. 1998. *Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Daniel. 1995. *Kalimat Perintah Bahasa Kedayan Suatu Tinjauan Pragmatik*. Skripsi FKIP PBSID. Yogyakarta: USD.

Hadjar, Ibnu. 1996. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Keraf, Gorys. 1981. *Diksi dan Gaya Bahasa*. Yogyakarta: Kanisius.

-----, 1984. *Diksi dan Gaya Bahasa: Komposisi 1*. Jakarta: Gramedia Pustaka.

_____, 1991. *Tata Bahasa Rujukan Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Widiaswara Indonesia

Kuncoro, Wahyu, NM, S.H. 2007. *Bahasa Hukum=Bahasa Rumit*.
www.advokatku@advokatku.web.id. Update tanggal 13 Juni 2007

Kridalaksana, Harimurti. 1993. *Kamus Linguistik*. Jakarta: Gramedia Pustaka.

Leech, Geoffrey. 1993. *Prinsip-Prinsip Pragmatik*. Terjemahan M.D.D Oka. Jakarta: Universitas Jakarta.

Moleong, J. Lexy. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, edisi revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mujiwati, Cicilia. 1999. *Kata-Kata Umpatan Bahasa Jawa Tinjauan Semantik dan Pragmatik*. Skripsi. FKIP PBSID. Yogyakarta: USD.

Nababan, P.W. J.1991. *Sosiolinguistik: Suatu Pengantar*. Bandung: Angkasa.

Nawawi, Hadari. 1985. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Pateda, Mansoer. 1990. *Sosiolinguistik*. Bandung: Angkasa.

Pudjosewojo, Kusumadi, Prof, S.H. 2001. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Purwo, Bambang Kaswanti. 1993. *PELLBA 6*. Jakarta: Lembaga Bahasa Unika Atma Jaya.

Rani, Abdul dkk. 2006. *Analisis Wacana*. Malang: Banyumedia Publising

Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Rieka Cipta.

Sudaryanto. 1993. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan secara Linguis*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.

Sunarjo & Sunarjo. 1983. *Seri Ilmu Komunikasi 3: Komunikasi, Persuasi, dan Retorika*. Yogyakarta: Liberty

Suharto, G. 1988. *Metodologi Penelitian dalam Pendidikan Bahasa: Suatu Pengantar*. Jakarta: Departemen Pendidikan.

Suyoko, Agustinus.2003. *Tuturan Imperatif Bahasa Jawa Wilayah Turi Suatu Tinjauan Pragmatik*. Skripsi. FKIP PBSID. Yogyakarta: USD.

Wijaya, I Dewa Putu. 1996. *Dasar-Dasar Pragmatik*. Yogyakarta: Andi Offset.

Harkrisnowo, Harkristuti.2004. *Bahasa Indonesia Sebagai Sarana Pengembangan Hukum Nasional*.

www.Komisihukum.com. Update tanggal 13 Juni 2007.

Tra. 2002. *Bahasa Hukum Sering Mbingungkan*.
www.KompasCyberMedia.com. Update tanggal 13 Juni 2007.

Lampiran I

Transkrip Persidangan Semu Fakultas Hukum Atma Jaya pada tahun 2005.

Panitera Pengganti : Majelis hakim akan segera memasuki ruang sidang, hadirin diharapkan segera berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali

Hakim ketua : Sidang negeri Bantul yang memeriksa tindak pidana Nomor 109/IPB/2005/UPN Bantul atas nama terdakwa Azhari Putro Dewanto dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum.

Instruksi: dakwaan tindak pidana perkosaan kami mohon persidangan ini tertutup untuk umum

Penasehat hukum : Keberatan ketua majelis, dalam sidang dakwaan jaksa penuntut umum yang diajukan ada tindak pidana lain yang oleh karena itu, demi keobyektifitasan persidangan, mohon persidangan tetap dinyatakan untuk umum.

Hakim Ketua : Sebentar-sebentar, saya belum selesai ngomong kok sudah main interupsi, memang tadi di awal saya menyatakan bahwa kasus sidang terbuka untuk umum, namun karena tindak pidana yang menonjol dalam kasus ini adalah tindak pidana perkosaan, maka sidang akan dinyatakan tertutup untuk umum. Terutama pada saat kemudian. Itu yang sudah menjadi kesepakatan kami majelis hakim.

Jelas saudara jaksa? saudara penasehat hukum?

Baik saudara jaksa, apakah terdakwa sudah siap dihadirkan pada sidang kali ini?

Harap dipanggil masuk ruangan sidang.

Petugas harap menghadirkan terdakwa Azhari Putro Dewanto memasuki ruangan sidang.

Hakim Ketua : Eh Saudara terdakwa apakah saudara siap diperiksa sidang ini?

Terdakwa : Siap Pak.

Hakim Ketua : Nama Saudara?

Terdakwa : Azhari Putro Dewanto.

Hakim Ketua : Umur?

Terdakwa : 38 tahun

Hakim Ketua : Pekerjaan?

Terdakwa : Wiraswasta

Hakim Ketua : Kewarganegaraan?

Terdakwa : Indonesia

Hakim Ketua : Alamat?

Terdakwa : Di Jalan Brigjen Katamso no. 16 Yogyakarta

Hakim Ketua : Baik Saudara disini dihadirkan sebagai terdakwa, jadi saudara harus memperhatikan segala yang saudara lihat dan dengar dipersidangan.

Saudara ada penasehat hukum?

Terdakwa : Ada Pak.

Hakim Ketua : Apakah bisa Anda tunjukkan?

Terdakwa : Ini Pak?

Hakim Ketua : Baik Saudara Penasehat Hukum, saya minta menunjukkan surat kuasa? Baik. Saudara maju ke depan? Saudara Jaksa tidak keberatan dengan surat kuasa?

Jaksa : Tidak.

Hakim Ketua : Baik

Hakim Ketua : Ah, Saudara Terdakwa, apakah saudara tahu kenapa dihadirkan sebagai terdakwa?

Terdakwa : Sudah tau.

Hakim Ketua : Sudah tau? Baik saudara akan tahu didakwa melakukan tindak pidana apa setelah jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaannya. Untuk lebih jelasnya saya persilahkan jaksa penuntut umum untuk membacakan surat dakwaannya.

Jaksa : Surat Dakwaan Nomor 109/IPB/2005/UPN Bantul

Sidang pidana terdakwa

- a. nama lengkap Azhari Putro Dewanto. Bin Sahidin dan seterusnya
- b. penahanan, terdakwa ditahan dan seterusnya.
- c. dakwaan 1 primer, bahwa terdakwa Azhari Putro Dewanto bin Husein alias Sani dan seterusnya. Kekuatan terdakwa diatas diatur dan didakwa.

2. Perbuatan terdakwa diatasdiatur dalam.....Bahwa terdakwa Ashahari Putro Dewanto Bin Husein alias sani Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pasal ayat 1UU no 5 1997

3. Bahwa terdakwa dan seterusnya. Pada tanggal..... perbuatan terdakwa diancam dengan pasal 329KUHP.

Demikian surat dakwaan ini kami buat. Bantul 15 Februari 2005.
Jaksa Penuntut Rita Ambarsani SH- Jafar Kusuma SH.

Hakim Ketua : Saudara terdakwa, saudara mengerti ya didakwa melakukan tindak pidana apa?

Terdakwa : Mengeri Pak.

Hakim Ketua : Mengerti. Jadi berdasarkan surat dakwaan tadi saudara didakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika, pemerkosaan serta penculikan. Apakah terhadap dakwaan tadi saudara akan mengajukan eksepsi?

Terdakwa : Saya serahkan penasehat hukum.

Penasehat Hukum: Kami tidak mengajukan eksepsi saudara hakim.

Hakim Ketua : baik karena penasehat hukum tidak mengajukan eksepsi sidang akan dilanjutkan dengan pemutihan. Saudara jaksa, apakah para saksi telah siap diajukan pada persidangan hari ini.

Jaksa : Untuk hari ini kami belum siap, dan akan kami hadirkan pada persidangan berikutnya.

Hakim Ketua : Belum siap. Kalo begitu baik sidang akan kami tunda 1 minggu yakni pada tanggal 22 Februari 2005. kepada jaksa penuntut umum harap menghadirkan terdakwa pada sidang yang berikutnya. Sidang dinyatakan ditutup.

Eh, saudara jaksa apakah para saksi telah siap untuk diajukan pada persidangan kali ini?

Sebelumnya saudara terdakwa saya minta untuk duduk disamping kursi yang saudara penasehat hukum tempati.

Saudara Jaksa, berapa saksi yang saudara hadirkan?

Jaksa : Tiga, Bapak Hakim.

Hakim Ketua : Siapa-siapa saja?

Jaksa : Saudara Yosi Widyastuti, Saparianti Retno Wulandari, dan Antonius Sri Cahyanto.

Hakim Ketua : Silahkan ketiga-tiganya sekalian memasuki ruang sidang.

Petugas harap menghadirkan Yosi Widyastuti, Saparianti Retno Wulandari, dan Antonius Sri Cahyanto dalam ruang sidang.

Baik saudara silahkan duduk ruang disitu.

Jaksa : Interupsi ketua majelis. Sebelumnya kami mengajukan permohonan agar untuk pemeriksaan pada kedua saksi ini, yaitu saksi Lia dan Yosi agar didampingi oleh pendamping dari LSM yang bergerak dibidang perlindungan perempuan.

Penasehat Hukum: Keberatan Ketua. Dalam KUHP yang berhak didampingi adalah saudara terdakwa. Jadi tidak diatur dalam KUHP tentang pendampingan terhadap saksi.

Jaksa : Ketua majelis kami tidak mendasarkan pada ketentuan pada KUHP karena kami menganalogikan ketentuan dari pasal 18 dari UU no. 23 tahun 2002 terhadap perempuan sebagai korban.

Penasehat Hukum: Tetap tidak bisa!

Hakim Ketua : Saudara Jaksa, apa alasan Jaksa menghadirkan pendamping psikologis bagi saksi korban?

Jaksa : Menurut kami saksi korban ini sampai saat ini masih dalam kondisi tertekan.

Hakim ketua : Kami sepakat dengan jaksa penuntut umum.

Dengan perlakuan penemuan hukum secara analogi, kami berpendapat bahwa perempuan dengan anak yaitu orang-orang yang perlu mendapat dukungan khusus. Oleh karena itu, perempuan sebagai korban dalam persidangan ini dapat didampingi pendamping psikologis, dengan cacatan tidak mengganggu kelancaran persidangan dan tidak memiliki hak untuk bersuara kembali kecuali diminta oleh majelis.

Mengerti ya penasehat hukum, saksi.

Baik kalau begitu, saya persilahkan pendamping psikologis saksi korban untuk memasuki ruang persidangan.

Silahkan duduk di samping korban.

Baik kepada para saksi, saya akan menanyakan identitas dari masing-masing saksi ya.

Yosi Widiastuti yang mana?

Saksi Yosi : Saya Pak.

Hakim Ketua : Saudara. Umur Saudara?

Saksi Yosi : 20 tahun

Hakim Ketua : Agama?

Saksi Yosi : Islam

Hakim Ketua : Alamat?

Saksi Yosi : Jalan Mawar nomor 30 Bantul.

Hakim Ketua : Apa kenal dengan terdakwa?

Saksi Yosi : Kenal Pak Hakim

Hakim Ketua : Apa ada hubungan keluarga atau pekerjaan?

Saksi Yosi : Tidak ada Pak Hakim.

Hakim Ketua : Saparianti Retno Wulandari

Saksi Wulan : Saya Pak.

Hakim Ketua : Yang tengah ya. Umur?

Saksi Wulan : 21 tahun.

Hakim Ketua : Agama?

Saksi Wulan : Islam

Hakim Ketua : Alamat?

Saksi Wulan : Jalan Mawar nomor 82 Bantul.

Hakim Ketua : Apa kenal dengan terdakwa?

Saksi Wulan : Kenal.

Hakim Ketua : Ada hubungan keluarga?

Saksi Wulan : Tidak.

Hakim ketua : Pekerjaan?

Saksi Wulan : Tidak.

Hakim Ketua : Yang terakhir, saudara siapa?

Saksi Anton : Antonius Dwi Cahyanto.

Hakim Ketua : Umur?

Saksi Anton :25 tahun

Saksi Anton :Kristen

Saksi Anton : Alamat jalan Brigjen Katamso 87 Yogyakarta

Hakim Ketua : Apa kenal dengan terdakwa?

Saksi Anton : Si Tengil ini Pak? Ya kenal lah.

Hakim ketua : Tolong saudara saksi hormati persidangan, dengan menyebut terdakwa saja. Saya ulangi pertanyaan saya?

Saksi Anton :Oh, terdakwa itu teman saya Pak.

Hakim Ketua : Teman saudara?

Saksi Anton : Benar Pak.

Hakim Ketua : Ada hubungan saudara?

Saksi Anton : Tidak ada.

Hakim Ketua : Pekerjaan?

Saksi Anton : Tidak.

Hakim Ketua : Pekerjaan juga tidak

Untuk para saksi apakah kalian dalam keadaan sehat diperiksa dalam persidangan hari ini?

Saksi-saksi : Sehat Pak Hakim.

Hakim Ketua : Baik, sebelum kesaksian kalian harus mengangkat sumpah terlebih dahulu. Untuk menghemat waktu penyumpahan akan dilakukan bersama-sama. Eeeh, silahkan saksi yang beragama Kristen untuk maju terlebih dahulu mengangkat sumpah. Kepada petugas penyumpah saya minta untuk membantu penyumpahan. Saudara saksi untuk sidang kali ini saudara akan mengucapkan sumpah dan janji.

Saya berjanji.

Silahkan menirukan lafal yang saya ucapkan.

Saya Berjanji

Saksi Anton : Saya berjanji.

Hakim ketua : Bahwa saya sebagai saksi

Saksi Anton : Bahwa saya sebagai saksi

Hakim Ketua : Akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

Saksi Anton : Akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

Hakim Ketua : Tidak lain daripada yang sebenarnya.

Saksi Anton : Tidak lain daripada yang sebenarnya.

Hakim Ketua : Semoga Tuhan menolong saya.

Saksi Anton : Semoga Tuhan menolong saya.

Hakim Ketua : Baik berikutnya saksi yang beragama Islam untuk maju ke depan mengucapkan sumpah. Eee, saudara saksi silahkan mengikuti lafal sumpah yang akan saya ucapkan.

Demi Allah

Saksi Y+W : Demi Allah.

Hakim Ketua : Saya bersumpah.

Saksi Y+W : Saya Bersumpah.

Hakim Ketua : Bahwa saya sebagai saksi

Saksi Y+W : Bahwa saya sebagai saksi

Hakim Ketua : Akan memberikan Keterangan yang sebenarnya

Saksi Y+W : Akan memberikan Keterangan yang sebenarnya

Hakim Ketua : Tidak lain daripada yang sebenarnya.

Saksi Y+W : Tidak lain daripada yang sebenarnya.

Hakim Ketua : Baik, sesuai dengan hukum pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap saksi akan dilakukan satu persatu. Yang akan saya periksa terlebih dahulu adalah saksi korban Yosi Widyastuti. Kepada kedua saksi yang lain saya minta menunggu diluar persidangan dan menunggu panggilan. Saudara saksi Yosi bisa duduk di kursi pemeriksaan dan pendamping bisa duduk disampingnya.

Saksi Yosi : Interupsi Pak Hakim, saya diberitahu oleh penuntut Umum, bahwa saya juga mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi. Oleh karena itu, saya ingin mengajukan tuntutan ganti rugi dalam perkara ini.

Hakim Ketua : Berarti saudara ingin mengajukan penggabungan tuntutan ganti rugi?

Saksi Yosi : Iya Pak Hakim.

Hakim Ketua : Baik kalau begitu, sebentar akan kami pelajari dahulu karena di sini terkait dengan kewenangan kami.

Saksi Yosi : Baik Pak Hakim.

.....

Hakim Ketua : Baik setelah kami pertimbangkan permohonan penggabungan tuntutan ganti rugi yang saudara ajukan pada prinsipnyakami majelis hakim mendukung hak saudara untuk menuntut ganti rugi atas perbuatan yang dilakukan terdakwa pada saudara. Namun kami menyarankan kepada saudara untuk mengajukan tuntutan tersebut

secara terpisah karena kami tidak menangani terkait dengan tempat tinggal saudara terdakwa yang akan menjaditergugat nantinya itu berada diwilayah hukum pengadilan negeri Yogyakarta. Selain itu juga agar lebih optimal karena saudara dapat menuntut kerugian immaterial. Jelas ya.

Saksi Yosi : Jelas Pak Hakim.

Hakim Ketua : Bisa diterima.

Saksi Yosi : Bisa Pak Hakim.

Hakim Ketua : Baik, saya lanjutkan. Eee, tadi saudara menyatakan kenal dengan terdakwa sebagai apa?

Saksi Yosi : Pak dia yang memperkosa saya dan memaksa saya untuk mengkonsumsi obat terlarang.

Penasehat Hukum: Keberatan Ketua Majelis, apa yang dikatakan saksi itu merupakan sebuah kesimpulan. Kami keberatan.

Hakim Ketua : Baik, keberatan saya terima. Tenang saudara saksi, tenang. Saudara saksi saya minta tenang? Saudara saksi apakah masih bisa untuk diperiksa?

Saksi Yosi : Siap Pak Hakim.

Hakim Ketua : Baik , jadi saudara kenal dengan terdakwa setelah terjadi kasus ini?

Saksi Yosi : Iya Pak Hakim.

Hakim Ketua : Coba ceritakan apa saja yang dilakukan terdakwa kepada saksi dalam kasus ini?

Saksi Yosi : Waktu itu saya diajak sepupu saya Anto untuk karaoke di sebuah kafe, tapi sebelum itu saya diajak untuk mampir sebentar ke sebuah hotel untuk menemui temannya yang katanya bernama Sani.

Hakim Ketua : Kapan itu?

Saksi Yosi : 16 Desember 2004 Pak Hakim.

Hakim Ketua :Trus, sepupu saudara itu namanya siapa ya?

Saksi Yosi : Anto. Antonius Wijayanto

Hakim Ketua : Antonius Wijayanto. Lalu bisa dilanjutkan cerita?

Saksi Yosi : Sampai di hotel Anto menuju sebuah kamar untuk menemui temannya. Ya itu Pak Hakim itu orangnya Pak Hakim.

Hakim Ketua : Setelah itu apa yang terjadi?

Saksi Yosi : Setelah itu ngobrol sebentar. Trus Anto pamit pada saya untuk beli buah sebentar. Saya bilang aku ikut. Tapi dia dan terdakwa itu bilang nggak usah kamu disini sebentar aja menemani Mas Sani ngobrol-ngobrol, begitu katanya Pak. Saya mencoba mendesak tapi dia memaksa saya untuk tinggal dengan terdakwa Pak Hakim.

Hakim Ketua : Kemudian apa yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi?

Saksi Yosi : dia mengambil sebuah alat dan memaksa saya untuk mengisapnya. Saya menolak tapi dia memaksa saya Pak Hakim.

Pembela : Keberatan Majelis Hakim, kata memaksa sudah merupakan kesimpulan.

Hakim Ketua : Baik keberatan saya terima. Begini Saudara Saksi kata memaksa adalah sudah merupakan kesimpulan. Jadi tolong ceritakan senyatanya apa yang telah diperbuat terdakwa kepada saudara saksi!

Saksi Yosi : Setelah Anto pergi terdakwa mengambil sebuah alat. Trus membakarnya, trus memasukkan ke sebuah alat. Trus alat itu dipaksanya masuk ke mulut pak hakim. Saya menolak pak hakim trus dia mendekap saya trus saya meronta pak hakim. Trus membuka baju dan celana saya pak hakim. Kemudian memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin saya dan juga dubur saya Pak Hakim.

Hakim Ketua : Tenang Saudara Saksi, tenang! Pendamping tolong ditenangkan. Saudara Saksi apakah masih bisa memberikan keterangan? Kemudian apakah anda tidak mencoba melawan?

Saksi Yosi : Bagaimana saya melawan Pak Hakim, badan saya lemah sekali saya tidak bertenaga. dia itu kuat sekali pak hakim.

Hakim Ketua : Berapa kali terdakwa melakukan hubungan tersebut?

Saksi Yosi : Lebih dari satu kali pak hakim. Dari tanggal 16 desember sampai 22 desember 2004 pak hakim.

Hakim Ketua : Apakah dalam melakukan persetubuhan tersebut terdakwa sampai mengeluarkan spermanya?

Saksi Yosi : iya Pak Hakim spermanya itu sampai mengenai spreng hotel pak hakim.

Hakim Ketua : Saudara Saksi bisa maju ke depan, saya akan menunjukkan barang bukti. Saudara Saksi kenal barang ini?

Saksi Yosi : Itu benda yang dimasukkan ke mulut saya Pak Hakim

Hakim ketua : Kalau ini?

Saksi Yosi : semacam alat yang dibakar pak hakim.

Hakim Ketua : Kalau buku tamu ini?

Saksi Yosi : kalau itu tidak kenal.

Hakim Ketua : Kuitansi?

Saksi Yosi : tidak kenal pak hakim.

Hakim Ketua : tidak tau juga. Ini spreng hotel?

Saksi Yosi : itu spreng waktu menginap pak hakim.

Hakim Ketua : Baik silahkan kembali. Saudara panitera tolong catata keterangan saksi tadi.

Hakim Anggota: Saudara saksi tadi saudara mengatakan bahwa terdakwa ini memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin saudara. Apa waktu itu saudara tidak teriak minta tolong?

Saksi Yosi : Waktu itu pak hakim badan saya lemas, kepala saya berat sekali, mata saya berkunang-kunang. Saya hanya bilang jangan sambil meronta, tapi dia malah semakin kuat Pak hakim.

Hakim Anggota: Kemudian apa terdakwa tetap melakukan perbuatannya?

Saksi Yosi : Tetap pak hakim

Hakim Anggota: Tetap ya.

Hakim anggota 2: Saudara saksi coba tirukan saudara Anto saat akan membeli buah?

Saksi Yosi : Ah kamu nggak usah ikut.kamu disini saja aku cuma sebentar kok lagian ban motornya nggembes. Kamu temani Mas Sani aja, dia memiliki kenalan pemilik kafe.

Hakim anggota2: Apakah terdakwa memiliki banyak kenalan pemilik kafe?

Saksi Yosi : Saya tidak tau. Waktu saya tanya malah dia mengalihkan pembicaraannya. Dia malah memasukan alat itu ke mulut saya.

Hakim anggota2: Bagaimana perasaan anda waktu ditinggalkan saudara anda berdua dengan terdakwa?

Saksi Yosi : Saya takut sakali.

Hakim Ketua : Baik Saudara Jaksa penuntut silahkan mengajukan pertanyaan pada saksi.

Jaksa : Baik yang Mulia. Saudara saksi apakah jarak antara saudara Anto saat meninggalkan anda dengan perbuatan terdakwa menyuruh anda menghisap alat itu?

Saksi Yosi : Tidak lama. Setelah Anto pergi, dia mengambil serbuk putih , kemudian membakarnya dan dicampur apa saya tidak tahu. Lalu dimasukkan ke alat penghisap yang dimasukkan ke mulut saya.

Jaksa : Jadi dimasukkan secara paksa.

Saksi Yosi : Iya Pak.

Jaksa : Jadi bukan inisiatif saudara?.

Saksi Yosi : Bukan Pak.

Jaksa 2 : Saudara saksi apa yang anda rasakan waktu saudara terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin saudara?

Saksi Yosi : Waktu itu Saya kesakitan.

Pembela : Keberatan ketua majelis. Saudara saksi memberikan keterangan dengan subyektif dan emosi, tolong ketua majelis mengingatkan untuk memberikan keterangan tanpa emosi.

Jaksa 1 : Saudara majelis sekiranya saksi disini memberikan keterangan senyatanya seperti apa yang dirasakannya. Keterangan saksi bukan

bersifat subyektif atau emosional seperti yang dikatakan saudara pembela.

Pembela : Interupsi ketua majelis.saya

Hakim Ketua : Sebentar-sebentar, saudara jaksa dan saudara pembela tolong hormati persidangan ini. Persidangan ini ada di bawah kendali saya jadi jangan saling interupsi seperti itu. Mengeri! Saudara penasihat hukum saya kira saksi hanya mengatakan apa yang dirasakan, ada baiknya saudara perlu melihat dari sudut pandang perempuan. Saksi sebagai perempuan yang diperlakukan seperti itu oleh terdakwa, coba bayangkan bila kita berposisi sebagai saksi pada waktu itu. Jika saudara penasihat hukum keberatan coba nanti masukkan pada pembelaan yang akan saudara ajukan. Baik saudara jaksa lanjutkan.

Jaksa 2 : Cukup ketua majelis.

Hakim Ketua : Cukup? Baik saudara Pembela mengajukan pertanyaan pada saksi.

Pembela : Saudara saksi pada tanggal 16 desember 2004 sampai 22 desember 2004 di hotel mentari apakah ada orang lain selain anda dan saudara terdakwa?

Saksi Yosi : Ada. Saudara saya Anto.

Pembela : Baik pakai pakaian apa anda saat itu?

Jaksa 1 : Interupsi ketua majelis.

Hakim ketua : Saudara pembela apa hubungan model pakaian dengan kasus ini?

Pembela : Begini saudara bila saudara saksi menggunakan rok mini maka hal itu dapat memancing saudara terdakwa untuk melakukan hubungan seks.

Hakim ketua : Itu tergantung terdakwa bila model pakaian dapat menimbulkan gairah seks terdakwa maka itu tergantung moral terdakwa saja. Keberatan saudara Jaksa saya terima dan saudara pembela silahkan melanjutkan mengajukan pertanyaan lain.

Pembela : Baik ketua majelis. Saudara saksi saat anda berdua bersama saudara terdakwa dalam ruangan itu bisa saja saudara saksi keluar dari ruangan itu.

Saksi Yosi : Itu kejadiannya sangat cepat pak saya tidak punya waktu untuk melarikan diri.

Pembela : Saya kira cukup ketua majelis.

Hakim ketua : Cukup. Sudara jaksa, bagaimana anda tidak keberatan dengan keterangan saksi?

Jaksa 2 : Tidak ketua majelis.

Hakim Ketua : Bagaimana penasehat umum anda keberatan?

Pembela : Saya keberatan karena keterangan saksi yang subyektif dan emosional.

Hakim Ketua : Jadi anda keberatan. Baik saudara panitera tolong catat tanggapan saudara Jaksa dengan penasehat hukum terhadap keterangan saksi. Baik saudara saksi silahkan duduk di belakang kursi pemeriksaan sebab nanti akan dikonfirmasi dengan keterangan saksi yang lain. Baik saudara penuntut umum silahkan memanggil saksi yang kedua yaitu Saparianti Retno Wulandari

Jaksa 2 : Petugas harap memanggil saksi saudara Saparianti Retno Wulandari menuju ruang sidang.

Hakim Ketua : Saudara saksi tadi telah diambil sumpahnya jadi tolong berikan keterangan yang sebenarnya. Mengerti? Baik saudara kenal dengan saudara terdakwa kapan? Dimana?

Saksi Ria : Saya kenal saat saya bersama Anto ke mall untuk membeli baju malah diajak ketemu dia Pak.

Hakim Ketua : Kapan itu tepatnya?

Saksi Ria : Tanggal 22 Desember 2004

Hakim Ketua : Sekarang coba anda ceritakan kejadian pada tanggal itu!

Saksi Ria : Waktu itu saya diajak Anto ke mall untuk dijanjikan dibeliin baju, tapi dijalan dia bilang janji mau ketemu temennya . trus saya diajak ke hotel jalan parang tritis hotel Mentari itu pak.

Hakim Ketua : Sampai sana saudara terdakwa sudah ada?

Saksi Ria : Sudah Pak. Terdakwa sama Anto ngomong-ngomong. Trus saya sama mbak ini diajak menghisap sabu-sabu.

Hakim Ketua : Kalian menghisapnya?

Saksi Ria :Iya, saya menolak. Saya minta dianter pulang. Tok jangan pulang dulu. Dia bilang dah saya anterin Yosi dulu kamu disini saja.

Hakim Ketua : Tadi Anda mengatakan disuruh menghisap sabu-sabu oleh terdakwa, dari mana Anda tau kalau itu sabu-sabu?

Saksi Ria :Ya dia ngomong sendiri. Katanya ini sabu-sabu bikin enak nggak berbahaya. Ya saya tau kalau sabu-sabu barang terlarang makanya saya tidak mau.

Hakim Ketua : Jadi artinya saudara menghisap juga?

Saksi Ria : Ya dipaksa terus

Pembela : Interupsi Ketua Majelis kata memaksa sudah merupakan kesimpulan.

Hakim Ketua : Tolong saudara saksi katakan senyatanya dan jangan menggunakan kata memaksa.

Saksi Ria : Ya dia bilang kalau sabu tidak bahaya. Kalau bikin pusing pukul saya sambil menyuruh saya menghisap. Kalau mau menghisap nanti saya kasih uang sambil mendepak saya. Ya saya saya menghisap sedikit biar dia mau melepaskan saya. Waktu itu saya merasa lemas dan pusing. Lalu saya tanya kok jadi pusing.

Hakim Ketua : Lalu kata terdakwa berkata apa?

Saksi Ria : Paling cuma sebentar, pertama memang begitu sambil mendepak saya. Setelah itu dia memperkosa saya Pak

Pembela : Interupsi ketua majelis. Itu sudah merupakan kesimpulan.

Hakim Ketua : Tenang saudara saksi, tenang! Pendamping tolong ditenangkan. Saudara saksi apakah masih bisa memberikan keterangan? Saudara saksi katakan senyatanya apa yang dilakukan oleh terdakwa.

Saksi Ria : Iya Pak hakim. Yang saya tau dia membuka baju saya dan celana saya. Saya coba berontak tapi saya tidak kuat.

Hakim Ketua : Baik saksi tenang. Saksi bisa maju ke depan, saya akan menunjukkan bukti.

Saksi Ria : Iya Pak. Itu benda yang dimasukkan ke mulut saya .Hakim Ketua :

Hakim Ketua : Ini?

Saksi Ria : Itu untuk bakar sabu-sabu.

Hakim Ketua : Ini?

Saksi Ria : Itu sabu-sabu.

Hakim Ketua : Buku tamu ini?

Saksi Ria : Tidak Pak.

Hakim Ketua : Baju ini?

Saksi Ria : Itu baju saya Pak.

Hakim Ketua : Sprei ini?

Saksi Ria : Itu seprei hotel pak.

Hakim Ketua : Terima kasih silahkan duduk. Pada panitera tolong dicatata tanggapan saudara saksi.

Hakim Anggota 1: Saudara saksi berapa menit saudara terdakwa melaukan itu terhadap saudara?

Saksi Ria : Kira-kira sepuluh menit Pak

Hakim Anggota 1: Pastinya tau?

Saksi Ria :Tidak Pak

Hakim Anggota 1: Setelah itu Anto datang?

Saksi Ria : Tidak Pak. Setelah itu Anto tidak datang ke hotel. Dia bohong.

Pembela : Saudara saksi pada tanggal 22 desember 2004 sampai 24 desember 2004 di hotel Mentari apakah ada orang lain selain anda dan saudara terdakwa?

Saksi Ria : Tidak ada Pak.

Jaksa 2 : Cukup Ketua Majelis.

Pembela : Saya kira cukup Ketua Majelis.

Hakim Ketua : Cukup. Sudara Jaksa, bagaimana anda tidak tidak keberatan dengan keterangan saksi?

Jaksa 2 : Tidak ketua majelis.

Hakim Ketua : Bagaimana penasehat umum anda keberatan?

Pembela : Kami keberatan

Hakim Ketua : Jadi Anda keberatan. Baik saudara panitera tolong catat tanggapan saudara Jaksa dengan penasehat hukum terhadap keterangan saksi. Baik saudara saksi silahkan duduk di belakang kursi pemeriksaan sebab nanti akan dikonfirmasi dengan keterangan saksi yang lain.

Jaksa 2 : Petugas tolong persilahkan masuk saksi Anto.

Hakim Ketua : Anda dalam kasus ini juga terdakwa tapi dalam pemeriksaan ini Anda sebagai saksi. Berikan keterangan sebenarnya anda sudah diangkat sumpah lho. Berikan keterangan sesuai yang anda lihat dan anda lakukan sendiri,. Bila tidak anda akan dikenakan sumpah palsu. Saudara kenal dengan terdakwa dan....

Saksi Anto : Dia ini yang memperkosa sepupu saya Pak Hakim.

Hakim Ketua : Sebentar tho mas! Belum ditanya kok sudah ngomong macam-macam. Dan jangan menyimpulkan dulu. Bagaimana anda mengenal dia?

Saksi Anto : Saya kenal dia sudah lama lho pak sudah 4 tahun.

Hakim Ketua : Kalau terdakwa dengan saudara Yosi dan Ria bagaimana mereka bisa kenal?

Saksi Anto : Waktu itu saudara Yosi dan Ria saya yang ngenalin sama terdakwa.

- Hakim Ketua : Kapan anda mengenalkan mereka?
- Saksi Anto : Sebelum Natalan Pak ya saya ingat itu.
- Hakim Ketua : apa itu tanggal 16 sampai 22 Desember 2004?
- Saksi Anto : Bener iya bener.
- Hakim Ketua : Bagaimana?
- Saksi Anto : Waktu itu saya ngajak jalan-jalan saudara saya Yosi ini trus mampir ke hotel Mentari saya kenalin sama dia.
- Hakim Ketua : Apa motivasi anda mengenalkan dia?
- Saksi Anto : Cuma mengenalkan saja.
- Saksi Retno : Bohong Pak Hakim
- Saksi Anto : Saya tidak bohong pak .
- Hakim Ketua : Saudara saksi harap tenang. Saudara saksi Anto dalam BAP anda mengatakan punya niat untuk mengenalkan saudara Yosi dan Ria kepada terdakwa. Berarti anda tau terdakwa ada di hotel itu
- Saksi Anto : eeeeeee.....
- Hakim Ketua : Saudara jangan bohong lho ya, saudara sudah diangkat sumpah.
- Saksi Anto : Ya waktu itu saya mau ngenalin saya bohongin mereka pak hakim.
- Hakim Ketua : Jadi anda mengelabui mereka. Anda tau perbuatan saudara terdakwa tanggal 16 Desember dan pada saudara Ria pada 22 Desember 2004?
- Saksi Anto : Waktu saya mengantar pulang saudara saya Yosi, dia bilang kalau tadi dia disuruh ngisap sabu-sabu.
- Hakim Ketua : Kemana Anda waktu itu?
- Saksi Anto : Saya beli buah Pak hakim.
- Saksi Yosi : Bohong Pak hakim. Dia tidak beli buah.
- Hakim Ketua : Tenang-tenang. Jangan bohong lho ya. Saya ingatkan lagi apa benar anda beli buah?
- Saksi Anto : Tidak pak hakim .
- Hakim Ketua : Anda bohong waktu mengenalkan mereka?
- Saksi Anto : Terdakwa ini yang menyuruh saya bohong.

Hakim Ketua : Tapi anda mau kan disuruh bohong

Saksi Anto : Ya saya mau aja Pak hakim.

Hakim Ketua : Ya saya minta anda maju ke depan untuk mengenali alat bukti. Alat ini?

Saksi Anto : Itu bong untuk menghisap sabu-sabu

Hakim Ketua : Ini?

Saksi Anto : Itu alumunium foil untuk bakar sabu-sabu.

Hakim Ketua : Ini kuitansi tau?

Saksi Anto : Tidak pak.

Hakim Ketua : Kalau buku tamu ini?

Saksi Anto : Ah itu buku tamu hotel pak. Saya ngisi kesitu.

Hakim Ketua : Sprei?

Saksi Anto : Ah ini sprei hotel.

Hakim Ketua : Ini?

Saksi Anto : Ah itu baju Lia.

Hakim Ketua : Ini?

Saksi Anto : Itu sabu-sabu.

Jaksa 1 : Saudara saksi apa saudara tau niat terdakwa untuk kenalan dengan saksi Yosi dan Lia?

Saksi Anto : Katanya mau diajak karaoke.

Jaksa 1 : Katanya! Tapi apa kenyataan pada waktu itu.

Saksi Anto : Terdakwa ini mennyuruh Yosi untuk menghisap sabu-sabu.

Hakim Ketua : Saudara terdakwa Anda kenal dengan Antonius Dwi Cahyanto.

Terdakwa : Kenal Pak

Hakim Ketua : Yosi Widiastuti

Terdakwa : Kenal Pak

Hakim Ketua : Saparianti Retno Wulandari

Terdakwa : Kenal Pak

Hakim Ketua : Sekarang ceritakan kejadian waktu itu!

Terdakwa : Ceritanya begini Pak, waktu itu Anto datang ke hotel tempat saya menginap bersama Yosi. Trus dia saya suruh menghisap sabu-sabu. Dia mau kok Pak.

Hakim Ketua : Apa alat ini yang Anda gunakan untuk menghisap sabu-sabu?

Terdakwa : Iya pak

Hakim Ketua : Sekarang coba ceritakan bagaimana anda menyuruh saudara Yosi untuk menghisap sabu-sabu!

Terdakwa : Pertama saya ramu dulu lalu saya masukkan ke alat itu pak. Lalu saya sodorkan ke mulutnya.

Hakim Ketua : Apa semula dia mau atau tidak mau?

Terdakwa : Ya tidaklah pak.

Hakim Ketua : Trus bagaimana dia mau?

Terdakwa : Ya saya bilang dik ini tidak bikin pusing kok malah nikmat nanti.

Hakim Ketua : Untuk apa itu?

Terdakwa : Biar tidak merontalah pak.

Hakim Ketua : Begitu pipa ini masuk ke mulutnya apa langsung dia hisap?

Terdakwa : Ya tadinya dia meronta tapi dihisap juga kok pak.

Hakim Ketua : Bagaimana anda tau dia menghisap?

Terdakwa : Di mulutnya ada gerakan semacam menghisap gitu Pak. Habis itu dia pusing, katanya kepalanya berat.

Hakim Ketua : Dalam BAP selain menyuruh menghisap sabu, anda juga memasukkan alat kelamin saudara ke alat kelamin Saudara Yosi?

Terdakwa : Benar Pak.

Hakim Ketua : Lalu siapa yang melepaskan bajunya?

Terdakwa : Saya Pak. Lha dia lemes.

Hakim Ketua : Apa setelah menghisap sabu itu dia lemas?

Terdakwa : Iya pak dia lemas.

Hakim Ketua : Kapan anda punya inisiatif untuk melakukan hubungan seks dengan Yosi?

Terdakwa : Ya saat ketemu Yosi dan saat menghisap sabu itu Pak.

Hakim Ketua : Sebelumnya Anda juga menghisap sabu-sabu?

Terdakwa : Memang Pak.

Hakim Ketua : Berapa kali Anda pada waktu itu menghisap sabu-sabu?

Terdakwa : Wah kalau itu saya tidak ingat Pak. Pokoknya lebih dari satu kali.

Hakim Ketua :Setelah anda berinisiatif untuk melakukan hubungan seks, apa anda beri tahu pada Saudara Yosi?

Terdakwa : Ya tidaklah Pak. Dia pasti tidak mau.

Hakim Ketua : Kenapa tidak berhubungan seks dulu baru menghisap sabu-sabu?

Terdakwa : Ah itu tidak enak Pak

Hakim Ketua : Ah kamu bisanya memanfaatkan kelemahan perempuan untuk melampiaskan nafsu seks Anda.

Pembela : keberatan Bapak Hakim, itu tidak berhubungan dengan kasus.

Hakim Ketua : Menurut saya itu ada. Perlakuan terdakwa ini hanya pelampiasan nafsu seks belaka. Menurut Majelis terdakwa perlu disadarkan akan pandangannya yang negatif terhadap perempuan. Jadi pengadilan ini tidak hanya menerapkan hukumnya saja, mengerti saudara penasehat?

Jaksa 1 : Pada saat saudara Anto dan saudara Yosi dating anda kaget?

Terdakwa : Tidak Pak. Lha wong sebelumnya saya sudah tau.

Hakim Ketua : Dalam BAP disini Anda mengatakan pada tanggal 16 Desember 2004 anda menyuruh saudara Anto untuk meninggalkan anda berdua saja dengan saudara Yosi, apa itu benar?

Terdakwa : Benar Pak.

Jaksa 1 :Kenapa anda tidak membiarkan saudara Anto untuk tinggal?

Terdakwa : Gini Pak saya dan Saudara Anto ada kesepakatan untu mengenalin saya sama cewek Pak.

Jaksa 1 : Untuk apa?

Pembela : Keberatan Bapak Hakim, pertanyaan saudara jaksa pertanyaan menyerang.

Jaksa 1 :Saya rasa tidak Pak Hakim. Menurut saya terdakwa dapat menjawab dengan bebas. Tolong pertimbangkan.

Pembela : Tapi Pak.....

Hakim Ketua : Sudah-sudah. Saudara penuntut silahkan mengulangi pertanyaan pertama saja karena pertanyaan kedua bersifat menyerang.

Jaksa 2 : Saudara terdakwa anda baru kenal saudara Yosi kenapa langsung mengajaknya menghisap sabu-sabu dan berhubungan intim?

Terdakwa : Ya saya pengen saja.

Jaksa 2 : Wah sepertinya saudara ini suka mempermainkan perempuan ya!

Pembela : Keberatan Ketua. Pernyataan dari Saudara Penuntut Umum sudah menyerang terdakwa.

Jaksa 2 : Tapi Ketua, perbuatan terdakwa sampai dua kali ,itu namanya mempermainkan perempuan Pak Hakim.

Pembela : Keberatan Ketua.

Hakim Ketua : Sudah-sudah

Jaksa 2 : Saudara terdakwa memegang kunci. Kenapa tidak segera memulangkan saudara Lia ?

Terdakwa : Lha dia yang minta untuk tinggal di situ.

Jaksa 1 : Saudara terdakwa Anda jangan berbohong. Dalam memberikan keterangan jangan berbelit-belit. Dalam BAP Anda yang punya inisiatif untuk menyuruh saudara Ria tinggal. Mana yang benar?

Terdakwa : Ya di BAP.

Jaksa 2 : Cukup Pak Hakim.

Hakim Ketua : Cukup? Bagaimana Saudara Penasehat Ada pertanyaan kepada terdakwa?

Pembela : Ada Pak. Saudara terdakwa saat anda dikenalkan dengan saudara Yosi dan Ria oleh Saudara Anto merupakan inisiatif saudara atau saudara Anto?

Terdakwa : Anto nawarin saya Pak.

Pembela : Bisa dijelaskan bagaimana?

Terdakwa : Ya saya bilang Nto kenalin cewek dong. Trus Anto bilang oke deh.

Pembela : Pada kejadian 16 Desember 2004 dan 24 Desember 2004 apakah ada orang lain yang menyaksikan kejadian itu?

Terdakwa : Orang lain Kayaknya nggak ada Pak.

Pembela : Saksi Anto juga menyaksikan?

Terdakwa : Tidak Pak.

Pembela : Juga tidak! Cukup Dewan Majelis.

Hakim Ketua : Cukup. Sudara Jaksa, bagaimana anda tidak keberatan dengan keterangan terdakwa?

Jaksa 2 : Ada Ketua Majelis.

Hakim Ketua : Bagaimana penasehat umum Anda keberatan?

Pembela : Kami tidak keberatan.

Hakim Ketua : Baik saudara panitera tolong catat tanggapan saudara Jaksa dengan penasehat hukum terhadap keterangan saksi. Baik saudara saksi silahkan duduk di belakang kursi pemeriksaan sebab nanti akan dikonfirmasi dengan keterangan saksi yang lain. Sidang penyidikan telah selesai, berikutnya sidang berupa pembacaan putusan.

-
-
- Jaksa 1 : Pembacaan surat tuntutan.
- Pembela : Pembacaan Surat Bela'an.
- Hakim Ketua : Pembacaan Putusan



Foto Persidangan Semu



Majelis Hakim



Hakim Ketua



Hakim Anggota



Hakim Anggota



Jaksa Penuntut 1



Jaksa Penuntut 2



Pembela

Foto terdakwa dan para saksi



Terdakwa Azhari



Saksi Ria



Saksi Anton



Saksi Yosi



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum

Nomor : 21/ket/BEM-FH/08
Perihal : ijin penelitian
Lampiran : -

Kepada Yth.
Kepala Bagian Tata Usaha
Kampus I UAJY
Di

Tempat

Dengan hormat,

Dengan ini kami menyatakan bahwa :

Nama : Robertus Belarmino Hari AR
NIM : 021224046
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Program Study : Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah
Universitas : Sanata Dharma Yogyakarta

Bahwa yang bersangkutan telah mengajukan permohonan untuk melakukan penelitian dan meminta data berkaitan dengan Penulisan Skripsi.

Demikian surat ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 9 Juli 2008

Ricky Pangeran Adi Putra Panjaitan
(Sekretaris Jendral BEM FH-UAJY)

BIODATA

Nama Robertus Bellarmino Hari Aldhivianto R, lahir di Yogyakarta pada tanggal 19 September 1983 dari ayah yang bernama Emanuel Wisnu H dan ibu Yohanna Fransisca Suli H. Riwayat pendidikan yang telah ditempuh antara lain: Taman Kanak-Kanak (TK Theresia) tahun 1989 di Wonosari GK, Sekolah Dasar (SD Kanisius II) tahun 1990-1996 di Wonosari GK, Sekolah Menengah Pertama (SMP Kanisius Wonosari) tahun 1996-1999 di Wonosari GK, Sekolah Menengah Umum (SMU N Wonosari) tahun 1999-2002 di Wonosari GK. Tahun 2002 memulai menjalani pendidikan di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah.

